REKRUTMEN CALEG MENURUT PASAL 7 POINT (e) UU. NO 31 TAHUN 2002 DAN UU. NO 12 TAHUN 2003 DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

(Studi Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di DPW PPP Jatim)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS : S-2009/Sj/024
No. REG :
ASAL BUKU :
TANGGAL :
S - 2009
024
Sj.

Oleh :

TAUFIK SETIONO
NIM: CO3302008

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA
2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Taufik Setiono
Nim	: CO3302008
Fakultas/ Jurusan	: Syariah/ Siyasah Jinayah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT UU NO. 31 TAHUN 2002 DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (Studi Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Di DPW PPP Jatim) adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat.

Demikian surat ini di buat, untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Tertanda,

TAUFIK SETIONO
NIM: CO3302008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Taufik Setiono ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juli 2009

Pembimbing,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Taufik Setiono ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 04 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag	Ach. Room Fitrianto, SE
NIP. 195601101987031001	NIP. 197706272003121002

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. H. Sahid HM, M.Ag	Drs. Ach. Yasin, M.Ag	Dr. H. M. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 196803091996031002	NIP. 196707271996031002	NIP. 195601101987031001

Surabaya, 05 Agustus 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Al Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195000520198203100 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Taufik Setiono. Nim. C03302008, 2009. Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Menurut Pasal 7 Point (e) UU No. 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 Tahun 2003 Dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Di DPW PPP Jatim). Skripsi Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimanakah implementasi pasal 7 point (e) UU No. 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 Tahun 2003 pada rekrutmen calon anggota legislatif yang ada di DPW PPP Jatim. 2. Bagaimanakah perspektif fikih siyasah terhadap rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PPP Jatim.

Berkenaan hal itu digunakan metode deskriptif-analisis untuk memberikan gambaran tentang rektumen calon anggota legislatif menurut pasal 7 point (e) UU. No 31 Tahun 2002 UU No. 12 Tahun 2003 dalam prespektif fikih siyasah di DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur. Sesuai dengan masalah tersebut, sumber data yang digunakan antara lain berupa dokumen/ arsip/ AD-ART partai dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian di atas.

Dari hasil penelitian dapat diketahui sebagai berikut: ***Pertama;*** Implementasi rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPW PPP Jatim telah sesuai dengan amanat dari pasal 7 point (e) undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 Tahun 2003 tentang persyaratan calon anggota legislatif. Mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif yang ada di DPW PPP Jatim Adalah tidak hanya berdasar basis dukungan saja, tetapi juga memperhatikan dari segi jenjang pendidikan, kualitas intelektual maupun emosional, dan pernah menempuh kaderisasi yang ada di partai.

Kedua, Pandangan fikih siyasah terhadap rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PPP Jatim adalah bahwa sudah terpenuhinya unsur-unsur yang sesuai syariat Islam yaitu, b sa bersikap dengan adil, ilmu yang mampu membuatnya untuk berijtihad, dan sikap bijaksana dalam menghadapi persoalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Kajian Pustaka 12

D. Tujuan Studi 12

E. Kegunaan Hasil Studi 13

F. Definisi Operasional 13

G. Metode Penelitian 14

H. Sistematika Pembahasan 17

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PEMILIHAN *AHL AL- ḤALL WA AL-'AQD* DAN CALEG MENURUT UU. NO 31 TAHUN 2002 DAN UU NO 12 TAHUN 2003 19

A. Pengertian *Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd* 19

B. Sejarah timbulnya *Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd* 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Syarat – syarat dan mekanisme pemilihan *Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd* 32

1. Syarat – syarat *Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd* 32

2. *Mekanisme Pemilihan Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd* 38

D. Mekanisme Pemilihan dan Persyaratan Caleg Menurut UU. NO 31 Tahun 2002 Dan UU No 12 Tahun 2003 41

1. Pengertian Rekrutmen Calon Anggota Legislatif 41

2. Mekanisme Rekrutmen dan persyaratan Caleg Menurut UU No. 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 Tahun 2003 45

BAB III MEKANISME REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI DPW PPP JATIM 51

A. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 51

1. Masa Orde Baru 51

2. Pasca Orde Baru 56

3. Azas dan Tujuan Organisasi 60

4. Visi dan Misi Organisasi 61

5. Struktur Organisasi 62

6. Struktur Kepengurusan DPW PPP Jatim 63

B. Mekanisme Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di DPW PPP Jatim 64

1. Syarat – Syarat Calon Anggota Legislatif di DPW PPP Jatim 64

2. Mekanisme Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di DPW PPP Jatim 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Implementasi Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di DPW PPP Jatim 76

BAB IV ANALISA TERHADAP REKRUTMEN CALEG MENURUT PASAL 7 POINT (e) UU. NO 31 TAHUN 2002 DAN UU. NO 12 TAHUN 2003 DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH DI DPW PPP JATIM 77

A. Implementasi UU. No. 31 Tahun 2002 dan UU. No 12 Tahun 2003 pada Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di DPW PPP Jatim 77

B. Perspektif Fikih Siyasah Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di DPW PPP Jatim 83

BAB V PENUTUP 89

A. Kesimpulan 89

B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN – LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah hukum dan negara Islam telah muncul sejak masa Nabi Muhammad saw. Beliau mendirikan, membangun, dan mengatur masyarakat (Madinah), dan kemudian berhubungan dengan masyarakat dan negara lain. Pada masa Nabi saw, penjabaran ajaran Islam yang meliputi dunia dan akhirat, hubungan dengan Allah, manusia serta makhluk yang lain mudah dirujukkan kepada Nabi saw, karena pada akhirnya beliau memang pemutus atau penentu yang diakui masyarakatnya. Kedudukan Rasulullah di Madinah sangat unik, selain beliau sebagai kepala negara namun juga sebagai pembawa risalah ajaran Allah. Sehingga memimpin tidak hanya dalam soal-soal dunia namun juga dalam hal-hal kerohaniaan. Ajaran Islam memang tercermin dalam sikap, perbuatan, dan perkataannya.[1]

Tetapi setelah berpulang ke Rahmatullah, rujukan berpaling kepada lebih dari satu orang, karena tidak ada lagi yang menempati kedudukan unik tadi.[2] Semulia-mulianya seorang sahabat/ para tabi'in dia hanyalah salah seorang dari para sahabat yang banyak, dengan segala kekuatan dan kelemahannya, dengan

[1] Abul A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, h. 13
[2] *Ibid*, h. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sikap dan kecenderungan yang bisa beragam, serta pengalaman yang berbeda. Maka kita pun bisa membayangkan bahwa dengan bertambah jauhnya masa berjalan dari masa Rasulullah, bertambah majemuk pula sikap, pandangan dan pendirian yang dijumpai di kalangan, apalagi mengenai masalah yang dihadapi. Ini berarti, tambah berkembang Islam itu dipandang dari sudut pengikut, wilayah serta zaman, tambah berkembang pula pemikiran dan tanggapan.

Islam merupakan agama yang mencakup keseluruhan sendi kehidupan manusia. Islam bukanlah sekedar agama kerahiban yang hanya memiliki prosesi-prosesi ritual dan ajaran kasih-sayang. Islam bukan pula agama yang hanya mementingkan aspek legal formal tanpa menghiraukan aspek-aspek moral.[3] Politik, sebagai salah satu sendi kehidupan, dengan demikian juga diatur oleh Islam. Akan tetapi, Islam tidak hanya terbatas pada urusan politik. Ketika seseorang mendengar istilah Islam Politik, tentu ia akan segera memahaminya sebagai Islam yang bersifat atau bercorak politik. Dalam hal ini, Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi, politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tanpa ada corak lainnya yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian ialah Islam yang parsial. Munculnya varian-varian Islam dengan corak politik yang amat kuat pada dasarnya didorong oleh kelemahan atau bahkan keterpurukan politik umat Islam saat ini.

[3] Abul A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, h. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun istilah Politik Islam tentu akan segera dipahami sebagai politik berciri Islam atau konsep politik menurut Islam. Istilah ini wajar ada karena memang dalam kenyataannya terdapat banyak konsep politik yang kurang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pertanyaan yang selanjutnya muncul ialah apakah Politik Islam itu ada? Apakah Islam mempunyai konsep khusus tentang politik, berbeda dengan konsep-konsep politik pada umumnya? Yang jelas, sampai batasan tertentu, Islam memang memiliki konsep yang khas tentang politik. Secara garis besar bahwa Islam dan politik terkait secara organik, atau tidak dapat dipisahkan.[4] Keduanya terikat secara struktural oleh sistem religius Islam yang formal. Asumsi dan pandangan ini ialah, bahwa Islam memuat intisari ajaran agama dan negara sekaligus.[5] Karena totalitas lengkap ajarannya, Islam menjadi niscaya untuk dipakai sebagai dasar untuk mengatur kehidupan suatu negara. Akan tetapi, tentu saja Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang senantiasa muncul untuk kemudian bisa melengkapi konsep yang sudah dimiliki, sepanjang tidak bertentangan dengan konsep baku yang sudah ada. Sifat terbuka Islam dalam masalah politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah menetapkan konsep politiknya secara amat rinci dalam segenap masalahnya. Ketidakrincian itu sendiri merupakan bagian dari kebijaksanaan Allah agar Islam bisa mengembangkan konsep politiknya dari waktu ke waktu tanpa harus terkungkung oleh rincian-rincian yang sangat mengikat, sementara kondisi

[4] Donald E. Smith, *Agama dan Modernisasi Politik; Suatu Kajian Politik,* h. 28
[5] Muhammad Yusuf Musa, *An Niẓom al-Hukmi fi al-Islam*, h. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zaman senantiasa berubah dan berkembang. Akan tetapi, tidak pula berarti bahwa Islam sama sekali tidak memiliki rincian dalam masalah-masalah politik. Ada masalah-masalah tertentu yang telah ditetapkan secara rinci dan tidak boleh berubah kapanpun juga, meskipun zamannya berubah. Dalam hal ini, tidaklah benar pandangan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa dalam masalah politik, Islam hanya memiliki nilai-nilai normatif saja, yang bisa diturunkan seluas-luasnya tanpa batasan-batasan yang berarti.

Sebagai contoh hubungan antara agama dan negara dalam Islam telah diberikan oleh Nabi Muhammad saw sendiri setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Perkembangan pasca hijrah, menunjukkan rencana Nabi dalam menciptakan masyarakat berbudaya tinggi, yang kemudian menghasilkan *entitas* politik, yaitu sebuah negara. Negara Madinah pimpinan Nabi adalah model bagi hubungan antara agama dan negara dalam Islam. Muhammad Arkoun dalam buku *Fiqh Siyasah* karangan Muhammad Iqbal, menyebut usaha Nabi saw itu sebagai "Eksperimen Madinah". Eksperimen Madinah itu telah menyajikan kepada umat manusia contoh tatanan sosial-politik yang mengenal pendelegasian wewenang (artinya, wewenang atau kekuasaan tidak memusat pada tangan satu orang seperti pada sistem diktatorial, melainkan kepada banyak orang melalui musyawarah) dan kehidupan berkonstitusi (artinya, sumber wewenang dan kekuasaan tidak pada keinginan dan keputusan secara lisan pribadi, tetapi pada suatu dokumen tertulis yang prinsip-prinsipnya disepakati bersama). Wujud histories terpenting dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksperimen Madinah itu ialah dokumen yang termasyhur, yaitu *Misaq al-Madinah* (Piagam Madinah).[6]

Mayoritas ulama sepakat meletakkan "musyawarah" sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash al-Qur'an dan hadis. Musyawarah adalah sebagai prinsip hukum yang bagus. Musyawarah merupakan jalan untuk menemukan kebenaran dan mengetahui pendapat yang paling tepat. Dan hal ini sesuai dengan al-Qur'an S. Ali Imran(3): 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكلْ عَلَى اللهِ إِن اللهَ يُحِب الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".[7]

Adapun yang dimaksud dengan musyawarah dalam istilah politik adalah partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik.[8] Maka prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan tujuan dari semua kewenangan dalam Islam pada hakikatnya tersimbol dalam tugas pengawasan atas orang–orang yang memiliki kekuasaan – berarti mewujudkan

[6] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah:Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. vii
[7] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 103
[8] Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, h. 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partisipasi politik rakyat dalam segala perkara-perkara umum dan juga dalam hukum.[9] Tanggung jawab bersama dalam mengubah kemunkaran dalam politik atau perundang-undangan yang dilakukan ulil amri, memastikan prinsip pengawasan atas kinerja pemerintah.

Dalam politik Islam juga dikenal istilah *Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd* yang berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh merumuskan pengertian *Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd* sebagai seorang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warganegara).[10] Dengan kata lain *Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggotanya berasal dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Mereka juga bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintah.[11] Namun semuanya mengacu pada pengertian

"Sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka".[12]

Sejalan dengan pengertian tersebut Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa majlis syura yang menghimpun *ahl al-Syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah

---

[9] Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, h. 39
[10] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah:Kontekstualisasi* , h. 138
11 Imam al-Mawardi. (Terj). Fadli Bahri, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, h. 5
[12] Abdul Hamid Isma'il al-Anshari, *al-Syura wa Asaruha fi al-Dimuqrathiyah*, h. 233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemasyarakatan dan kemaslahatan umat.[13]

Istilah ini lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl al-Syura*. Pada masa khalifah yang empat khususnya pada masa 'Umar, istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kepala negara. Mereka adalah enam orang sahabat senior yang ditunjuk 'Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan mengantikannya setelah meninggal. Pada masa ini *ahl al-Syura* atau *Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd* belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya para sahabat telah menjalankan perannya sebagai "wakil rakyat" dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan.[14]

Berangkat dari praktik di atas inilah para ulama merumuskan pandangannya tentang *Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd*. Menurut pendapat al-Mawardi tentang berapa jumlah *Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd* yang dapat dikatakan sebagai representasi pilihan rakyat untuk mengangkat kepala negara.[15] Menurutnya sebagaian ulama memandang pemilihan kepala negara baru sah apabila dilakukan oleh jumhur *Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd*. Ini sesuai dengan pemilihan Abu Bakar yang di bai'at secara aklamasi oleh umat Islam yang hadir di Saqifah Bani Sa'idah.[16] Akan tetapi al-Mawardi tidak menjelaskan secara memadai mengenai

---

[13] Abdul Hamid Isma'il al-Anshari, *al-Syūrā wa Aṡarūha fī al-Dīmuqrathiyah*, h. 233
[14] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah:Kontekstualisasi* , h. 139
[15] Imam al-Mawardi, *al-Ahkam* , h. 4
[16] *Ibid*, h. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prosedur pemilihan *Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd*, ia menentukan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota *Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd* adalah, adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai kebijakan serta wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala negara.[17]

Berbeda dengan al-Mawardi, Ibn Taimiyah dalam buku *The Political Thought of Ibn Taimiyah* karangan Qomaruddin Khan yang mengembangkan konsep *al-Syawkah* dalam teori politiknya. Menurutnya *ahl al-Syawkah* adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat. Mereka menjadi semacam tempat untuk bertanya bagi masyarakat dan ucapan mereka menjadi "kata putus" bagi masyarakat tersebut.[18]

Di Indonesia lembaga musyawarah ini di kenal dengan sebagai dewan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang anggotanya adalah dari masyarakat yang dipilih sendiri oleh rakyat melalui mekanisme tersendiri yaitu, pemilihan umum (Pemilu).

Dalam lembaga legislatif tersebut wakil rakyat direpresentasikan melalui perwakilan dari partai politik yang berhak untuk mengikuti pemilihan umum yang ada. Dalam partai inilah calon-calon akan di pilih dan didelegasikan untuk menduduki jabatan-jabatan yang ada dalam pemerintahan baik lembaga eksekutif

---

[17] Imam al-Mawardi, *al-Ahkam* , h. 7

[18] Lihat Qomaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taimiyah*, (Terj) Anas Mahyuddin, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, hal. 228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun lembaga legislatif.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik, rekrutmen pemimpin, komunikasi (seperti informasi politik, isu-isu dan gagasan), artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, perumusan kebijakan, dan implementasi kebijakan.[19] Kehadiran partai politik mutlak di perlukan karena ia merupakan penghubung antara rakyat dan pemerintah dan menjadi penampung dan penyalur aspirasi serta kepentingan masyarakat. Selain sebagai sarana untuk meraih kekuasaan politik, partai yang saling bersaing (dalam pemilihan umum) telah ikut mendorong dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi tanpa partai politik akan merosot menjadi gerakan anarki, sebaliknya partai politik yang tidak mampu melahirkan partisipasi cenderung tidak mengakar.[20]

Peran partai cenderung sangat penting karena berperannya partai memungkinkan proses pembuatan kebijakan publik menjadi semakin transparan dan lebih akomodatif. Sebaliknya, peran minimum partai akan membuat ia gagal bersaing dengan kekuatan sosial dan ekonomi lain yang lebih solid. Peran minimum partai politik tampak dalam bentuk memobilisasi suara yang dilakukan oleh elit politik, khususnya pada masa pemilihan umum peran minimum dan strategis inilah yang banyak terlihat.[21]

---

[19] R. Siti Zuhroh, *Pergulatan Partai Politik*. h. 9
[20] *Ibid*. h. 11
[21] Bambang Cipto, *DPR; Dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*. h. 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak ada satu pun negara yang tidak mengadakan rekrutmen politik untuk mengisi berbagai jabatan dibidang politik/pemerintahan. Bila hal itu tidak dilakukan, akan terjadi kekosongan dalam jabatan-jabatan politik/ pemerintahan, karena tidak adanya alih generasi di kalangan para pemangku jabatan. Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam rekrutmen politik adalah, kapan rekrutmen dilakukan serta seperti apa cara mengadakan rekrutmen dilaksanakan.

Cara yang ideal dalam melakukan rekrutmen adalah digunakannya penilaian terhadap kemampuan sebagai tolok ukur utama dalam rekrutmen. Tujuannya untuk menghasilkan pemangku jabatan yang benar-benar layak memegang jabatan tersebut. Oleh karena itu, persaingan di antara para calon atas dasar kemampuan, menjadi penting di sini. Bila seseorang direktur tidak atas dasar kemampuannya (tapi atas dasar hubungan pribadinya dengan yang merekrut atau status sosialnya atau karena uang), maka yang akan dihasilkan adalah pejabat-pejabat yang tidak becus dan tidak layak untuk memangku jabatan bersangkutan.

Di mana pun juga, rekrutmen politik didasarkan atas persamaan nilai-nilai budaya politik antara yang merekrut dan yang direkrut. Pihak yang merekrut hanyalah akan merekrut orang-orang yang dianggap mempunyai nilai-nilai (values) yang sama dengan yang merekrut. Di samping itu, yang merekrut hanya akan merekrut seseorang bila ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakin orang tersebut akan tetap mempertahankan nilai-nilai yang mereka anut bersama. Di sini terlihat pentingnya kaderisasi. Kaderisasi akan membantu dalam menghasilkan rekrutmen yang ideal.[22]

Dari uraian yang telah disebutkan di atas dan dengan mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam rangka ikut melakukan pengawalan dalam fungsi partai yaitu pada fungsi rekrutmen khususnya pada calon legislatif. maka penulis akan mengangkatnya sebagai karya ilmiah (skripsi) dengan judul "Rekrumen Calon Anggota Legislatif Menurut Pasal 7 Point (e) UU. No. 31 Tahun 2002 dan UU. 12 Tahun 2003 Dalam Perspektif Fikih Siyasah" sedangkan obyek dalam penelitian ini akan di fokuskan pada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur sebagai salah satu partai yang berlandaskan Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi UU. No. 31 Tahun 2002 dan UU No 12 Tahun 2003 pada Mekanisme Rekrutmen Calon Anggota Legislatif yang ada di DPW PPP Jatim?
2. Bagaimanakah Perspektif Fikih Siyasah Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di DPW PPP Jatim?

[22] Bambang Cipto, *DPR; Dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*. h. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kajian Pustaka

Permasalahan ini pernah di teliti oleh Priyanto, mahasiswa IAIN Sunan Ampel Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Jinayah, 2004 dengan tema "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelanggaran UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik dan UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum" pada penelitian ini membahas pada aspek pelanggaran UU No. 31 tahun 2002. Juga pernah diteliti oleh Sakinah binti Ibrahim, mahasiswi IAIN Sunan Ampel Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Jinayah, 1999 dengan tema "Kedudukan *Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd* Dalam Ketatanegaraan Islam" yang membahas kedudukan *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* dalam Islam. Akan tetapi dalam penelitian ini, penulis akan membahas rekrutmen calon anggota legislatif menurut UU No. 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 Tahun 2003 dalam perspektif fikih siyasah.

D. Tujuan Studi

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan dan kegunaan agar penelitian tersebut akan menghasilkan sumbangan bagi ilmu pengetahuan yang akan menjadi sumber informasi pihak lain yang ingin mengadakan penelitian dan tidak menyimpang dari harapan yang dikehendaki.[23]

Adapun tujuan dari penelitian yang akan kami lakukan yaitu:

1. Untuk menjelaskan implementasi UU. No. 31 Tahun 2002 dan UU No 12

[23] James A. Black, et al, *Metode Penelitian Sosial*, , h. 5-6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2003 pada mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif yang ada di DPW PPP Jatim

2. Untuk mengetahui bagaimanakah perspektif fikih siyasah terhadap rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PPP Jatim.

E. Kegunaan Hasil Studi

1. Untuk memperluas wacana keilmuan dan pengetahuan pembaca tentang rekrutmen calon anggota legislatif pada partai politik khususnya di Jawa Timur. Dengan melihat realita tersebut diharapkan dapat memicu semangat membenahi dan berkiprah dalam perpolitikan partai.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya melihat dan menganalisis penerapan rekrutmen calon anggota legislatif dalam perpolitikan partai

F. Definisi Operasional

Rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PPP Jatim yaitu proses seleksi warga masyarakat untuk dijadikan sebagai anggota legislatif berdasarkan syarat-syarat tertentu, yang di adakan oleh DPW PPP Jatim.

UU. No 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 Tahun 2003 adalah Undang-Undang tentang partai politik dan Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2004

Fikih siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama fikih siyasah.

Jadi yang dimaksud dengan uraian judul diatas adalah proses seleksi warga masyarakat yang dilakukan oleh DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk dijadikan anggota legislatif menurut UU. No 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 Tahun 2003 dilihat dari aspek fikih siyasah.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Pengumpulan data adalah upaya untuk mengumpulkan data, dengan cara apa data itu dapat diperoleh dan cara apa data itu didapat, dalam mengumpulkan data itu dapat diperoleh melalui diri sendiri atau orang lain.[24]

   a. Data yang berkaitan dengan mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PPP Jatim menurut UU No. 31 Tahun 2002
   b. Data yang berkaitan dengan mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PPP Jatim dalam perspektif fikih siyasah

2. Sumber Data

   a. Sumber primer, yakni sumber data yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian serta menjadi rujukan utama dalam penyusunan skripsi. Adapun sumber data tersebut adalah:

      1. AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

[24]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Abdul Azis, Islam Politik: Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam
3. Buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang di bahas seperti:
   1 Imam al-Mawardi. Terj. Fadli Bahri, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*,
   2 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam
   3 Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam

b. Sumber sekunder, berupa sumber data pendukung antara lain: dokumen, artikel, buku-buku, dan makalah. Pemilihan terhadap buku-buku/ kitab-kitab tersebut harus sesuai dengan tujuan dalam pengumpulan data yaitu harus mencari data yang menjadi sumber penelitian yang dapat dibuat untuk mengukur permasalahan dan berkualitas sehingga menjadi valid.[25] Sumber seperti:
   1 J. Suyuthi Pulungan*, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*.
   2 Nuruddin' ITR, Peta Islam Politik Pasca – Soeharto
   3 Anshari Thayib*,* Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam

[25] Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, h. 92-93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengolahan Data

   a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data tentang rekrutmen calon anggota legislatif yang ada di DPW PPP Jatim, maupun data tentang rekrutmen calon anggota legislatif menurut fikih siyasah yang diperoleh secara lebih cermat dari segi kejelasan makna dan relevansi persoalan.

   b. *Organizing*, mengadakan pengorganisasian data tentang rekrutmen calon anggota legislatif yang ada di DPW PPP Jatim, maupun data tentang rekrutmen calon anggota legislatif menurut fikih siyasah. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis serta melakukan kategorisasi terhadap data yang diperoleh.

   c. *Analizing*, yaitu melakukan analisa tinjauan terhadap hasil rekrutmen calon anggota legislatif yang ada di DPW PPP Jatim menurut fikih siyasah dengan menggunakan kaidah, teori dalil dan sebagainya hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

4. Teknik Analisis Data

   Setelah penulis mengumpulkan data yang diperlukan, maka langkah selanjutnya adalah pembahasan dan analisis data. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

   Metode Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memaparkan keadaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

obyek yang diteliti apa adanya berdasarkan fakta-fakta aktual[26], yaitu kondisi di DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jatim, serta penerapan rekrutmen calon legislatif pada saat ini.

Dengan pola pikir deduktif, yaitu berangkat dari teori-teori yang bersifat umum, kemudian dikonsultasikan dengan data-data yang bersifat khusus yaitu pada rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PPP Jatim kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah mengenai mekanisme rekrutmen calon anggots legislatif di DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jatim.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-subbab, masing-masingsub-subbab mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian-rangkaian yang berkaitan, adapun sistematika sebagai berikut:

BAB I: Berisi tentang pendahuluan yang mengupas latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan studi, kegunaan hasil studi, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi tentang teori-teori tentang pemilihan *Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd* dan Caleg menurut UU. No 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 tahun 2003,

[26] Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, h. 94-95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengurai: A. Pengertian *Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd*. B. Sejarah *Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd*. C. Syarat-Syarat *Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd* dan Mekanisme pemilihan *Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd*. D. mekanisme rekrutmen dan persyaratan Caleg menurut UU. No 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 tahun 2003.

BAB III: Berisi tentang mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif di DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jatim, yang mengurai: A. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). B. Mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PPP Jatim. C. Implementasi rekrutmen calonanggota legislatif di DPW PPP Jatim.

BAB IV: Berisi tentang analisa terhadap rekrutmen calon anggota legislatif menurut pasal 7 point (e) UU. No 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 tahun 2003 dalam perspektif fikih siyasah di DPW PPP Jatim, yang mengurai: A. Implementasi pasal 7 point (e) UU. No. 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 tahun 2003 pada rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PPP Jatim. B. Perspektif fikih siyasah terhadap rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PPP Jatim

BAB V: Penutup meliputi kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG PEMILIHAN *AHL AL-ḤALL WA AL-'AQD* DAN CALEG MENURUT UU NO. 31 TAHUN 2002 DAN UU NO. 12 TAHUN 2003

A. Pengertian *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd*

Dalam al–Qur'an di sebutkan tentang pemberian *Khalifah* dari Tuhan kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ (٣٠)

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. 2: 30).[1]

Ayat di atas coba mengambarkan dengan jelas teori Islam tentang politik atau teori Islam tentang negara. Dari ayat tersebut setidaknya ada dua masalah fundamental yang dapat diambil, yaitu: *Pertama*, Islam menggunakan "*Khilafah*" sebagai kata kunci, bukannya kata kedaulatan atau yang lain, karena kedaulatan sesungguhnya hanyalah milik Allah. Sehubungan dengan pengertian terakhir ini,

[1] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siapa pun yang memegang kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu sesuai dengan norma-norma dan hukum-hukum Tuhan maka dengan sendirinya ia menjadi khalifah.

Kedua, kekuasaan untuk mengatur bumi, untuk memakmurkannya, untuk mengelola negara dan untuk menyejahterakan masyarakat dijanjikan kepada masyarakat beriman, bukan kepada seseorang atau suatu kelas tertentu. Konsekuensi logis dari pengertian ini adalah bahwa seluruh orang beriman menjadi tempat bersemayamnya khalifah.

Islam mewajibkan kepada para penguasa untuk bermusyawarah dalam perkara-perkara umum, namun kita tidak dapat menemukan baik di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah sebutan atau spesifikasi apa yang disebut *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd*.

Namun, hanya ditemukan dalam praktik Rasulullah saw, dan Khulafaur Rasyidin. Musyawarah dengan beragam gambaran dan peristiwa yang semuanya mengukuhkan akan komitmen penguasa dalam Islam untuk bermusyawarah dengan dewan permusyawaratan, dan tidak bersikap egois yang hanya memegang pendapatnya sendiri dalam perkara itu. Juga menunjukkan sejauh mana komitmen penguasa dengan pendapat dewan permusyawaratan.

Kata a*s-Syura* merupakan bentuk mashdar (*Gerund*) dari *sāwara* yang mempunyai makna meminta pendapat dari orang yang bisa dimintai pendapat. Ada yang mengatakan *Istasyāru, Thālaba Minhu al-Masurah*: yang berarti dia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminta pendapat darinya.[2] Bisa juga disebut *syawarahu* dan *musyawaratun wa istisyaratan* yang berarti meminta pendapatnya; atau *asyara 'alayya bi kodza*, yang berarti memperlihatkan kepadaku mengenai pendapatnya yang mempunyai maslahat tentang itu, sehingga menjadi isyarat yang baik.[3]

Menurut istilah fikih, ditemukan berbagai pendapat bahwa majlis syura itu sama dengan *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* yakni suatu lembaga yang terdiri atas para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang suatu masalah untuk mendapatkan kebenaran. Dengan mengadakan musyawarah lembaga ini akan lahir berbagai pendapat tentang masalah yang dihadapi dan hal tersebut akan lebih menghasilkan kebenaran daripada kalau hanya diputuskan sendiri. Menurut Hamid al-Anshary, Majlis Syura adalah sarana yang digunakan rakyat atau wakilnya untuk membicarakan kemaslahatan umat.[4] Sejalan dengan pendapat itu, maka rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai penguasa sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.[5]

Bila al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber Islam tidak menyebutkan *Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd* atau dewan perwakilan rakyat, namun sebutan itu hanya ada di dalam turats fikih di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum

---

[2] Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidhamul Hukmi fil Islam*; Terj: *Sistem Pemerintahan Islam*, h. 291-292

[3] M. A. Qadir Abu Faris, *Hakikat Sistem Politik Islam*, h. 98

[4] Abdul Hamid Isma'il al-Anshari, *al-Syūrā wa Asāruhā fī al-Dīmuqrathiyah*, h. 231

[5] Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid III. h. 1058

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini dalam al-Qur'an ada dalam mereka yang disebut "*Ulil Amri*".[6]

Firman Allah swt (Q.S an-Nisa':59)[7]

يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدوهُ إِلَى اللهِ وَالرسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا (٥٩)

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Juga dalam firman-Nya (Q.S an-Nisa': 83)[8]

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدوهُ إِلَى الرسُول وَإِلَى أُولِي الأَمرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَبَعْتُمُ الشيْطَانَ إِلا قَلِيلا (٨٣)

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)"

Tidak diragukan lagi bahwa banyaknya sebutan kelompok *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* dalam turats fikih kita sejak awal Islam, yang mereka sebut dengan "Dewan Perwakilan Rakyat" atau ahlul ikhtiyar, yang para khalifah selalu merujuk kepada mereka dalam perkara-perkara rakyat juga berkomitmen dengan

[6] Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam.* h, 154
[7] Departemen Agama RI, *al-Qur'an…*, h. 128
[8] *Ibid.,* h. 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat mereka, dan mereka mempunyai hak untuk memilih atau menobatkan khalifah juga memberhentikannya, yang terdiri dari para ulama, para pemimpin suku dan pemuka masyarakat, menguatkan kekuasaan besar yang dimiliki kelompok ini (*Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd*) dan jelas menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan lembaga legislatif.[9] Metode pemilihan kepala negara dalam Islam termasuk masalah-masalah yang mempunyai bentuk politik konstitusional yang terpengaruh dengan kondisi dan keadaan masyarakat juga perubahan-perubahan zaman.

Pengertian yang hampir serupa diungkapkan oleh Moh. Abduh dalam buku *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, karangan J. Suyuthi Pulungan, yang menyamakan *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* dengan ulil'amri yang disebut dalam surat an-Nisa': 59

يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدوهُ إِلَى اللهِ وَالرسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا (٥٩)

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."[10]

Ia menafsirkan ulil 'amri atau *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat.[11] Abduh menyatakan, yang

---

[9] Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam.* h, 79
[10] Departemen Agama RI, a*l-Qur'an…*, h. 128
[11] Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran…*, h. 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud ulil ‘amri adalah “Golongan *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd* dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, hakim, ‘ulama, pemimpin militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.[12]

Menurut bahasa, di dalam Ensiklopedia Islam *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd* diartikan sama dengan *Majlis Syura*. Majlis, yaitu lembaga atau sekelompok orang yang merupakan satu kesatuan yang memiliki tujuan bersama. Sementara *Syura* berarti musyawarah atau meminta pendapat orang lain tentang suatu masalah yang dipertanyakan.[13]

Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd adalah Ahlul Ikhtiyar dan mereka juga adalah dewan perwakilan rakyat. Banyaknya nama mereka sebab keberagaman tugas yang mereka emban. Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan satu dasar dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah.[14]

---

[12] Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran…*, h. 68
[13] Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid III, h. 1058
[14] *Ibid.*, h. 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dasar tentang *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* dalam kitab Allah, yakni ulil amri legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif. Terutama pimpinan tertinggi negara disebutkan dengan lafal *al-Ummah*, dan tugasnya hanya terbatas pada dua hal, yaitu: Pertama, mengajak kepada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua, menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.[15]

Allah swt berfirman dalam surat Ali Imran: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)

"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan rakyat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung"[16]

Para ahli fikih merumuskan pengertian *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* sebagai seorang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warganegara).[17] Dengan kata lain *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggotanya berasal dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Mereka juga bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintah.[18] Namun semuanya mengacu pada pengertian "Sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam

---

[15] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah:Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* h, 137
[16] Departemen Agama RI, a*l-Qur'an…*, h. 93
[17] *Ibid,* h, 138
18 Imam al-Mawardi. Terj. Fadli Bahri, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, h, 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka". Sejalan dengan pengertian tersebut Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa majlis syura yang menghimpun *Ahl al-Syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat.[19]

Pendefinisian dan pengertian *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* oleh pakar-pakar muslim ini secara tidak langsung banyak menguraikan kategori orang-orang yang layak dilantik. Namun tiada kejelasan dari mana-mana pihakpun bagaimana cara pelantikan mereka, adalah dipilih rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintah. Dengan kata lain, kita belum dapat membuat satu ketetapan bagaimana cara pemilihannya yang paling sesuai, yang pasti anggotanya haruslah terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkatan ilmu mereka. Sementara cara pemilihannya adalah sesuatu hal yang bersifat relatif, yang berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi zaman.

B. Sejarah Timbulnya *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd*

Era pertama dalam sejarah Islam, yaitu dimulai semenjak Rasulullah saw memulai berdakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah swt hingga meninggalnya beliau. Era ini paling baik jika kita namakan sebagai era "keNabian" atau "wahyu". Karena era itu memiliki sifat tertentu yang

[19] Abdul Hamid Isma'il al-Anshari, *al-Syūrā wa Aṡarūha fī al-Dīmuqrathiyah*, h. 233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membedakannya dari era-era yang lain. Ia merupakan era ideal yang padanya ideal-ideal Islam terwujudkan dengan amat sempurna.

Kepemimpinan Rasulullah saw yang bersifat demokratis terlihat pada kecenderungan beliau menyelenggarakan musyawarah, terutama jika menghadapi masalah yang belum ada wahyunya dari Allah swt.[20] Bersamaan dengan itu beliaupun banyak menganjurkan umatnya agar selalu bermusyawarah, yang dinyatakan bahwa umat Islam supaya tidak meninggalkan jama'ah. Dengan demikian berarti hak seseorang dalam mengemukakan pendapat sangat dihormati, namun setelah kesepakatan dicapai setiap anggota jama'ah wajib menghormati dan melaksanakannya.

Sejarah telah membuktikan bahwa Rasulullah saw tidak menunjuk seorangpun sebagai pengganti beliau memimpin pemerintahan Islam setelah beliau wafat. Juga tidak memberi gambaran-gambaran kriteria apa yang harus digunakan untuk memilih penggantinya itu.[21] Karena tidak adanya isyarat-isyarat yang jelas ini, dan dengan mengambil dasar pada perintah al-Qur'an atas segala urusan umat diputuskan secara musyawarah, para sahabat dengan tepat telah menyimpulkan bahwa sepeninggal Rasulullah saw seleksi dan penunjukkan kepala negara Islam telah diserahkan kepada kehendak pemilihan dari kaum

[20] Abul A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, h. 13
[21] Anshari Thayib, *Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam*, h.46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslim yang harus dilaksanakan sejalan dengan jiwa perintah al-Qur'an tersebut. Dengan demikian khalifah pertama dipilih secara terbuka.[22]

Demikianlah era Rasulullah saw mencerminkan era persatuan, usaha dan pendirian bangunan umat. Serta menampilkan ruh yang mewarnai kehidupan politik, dan mewujudkan replika bangunan masyarakat yang ideal untuk diteladani dan ditiru oleh generasi-generasi yang datang kemudian.[23] Namun, 'pemikiran teoritis' saat itu belum dimulai. Hal ini tentu amat logis dengan situasi yang ada. Yang jelas, belum ada kebutuhan terhadap hal itu. Namun demikian, belum lagi era tersebut berakhir, sudah timbul faktor-faktor fundamental yang niscaya mendorong timbulnya pemikiran ini, dan membentuk 'teori-teori politik' secara lengkap. Di antara faktor-faktor yang terpenting ada tiga hal: pertama, sifat sistem sosial yang didirikan oleh Rasulullah saw. Kedua, pengakuan akan prinsip kebebasan berpikir untuk segenap individu. Ketiga, penyerahan wewenang kepada umat untuk merinci detail sistem ini, seperti tentang metode manajerialnya, dan penentuan beberapa segi formatnya.[24]

Setelah wafatnya Nabi, kaum muslimin di Madinah membentuk kelompok-kelompok politik yang berbeda dengan pemimpinnya masing-masing, seperti kelompok Anshar dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, kelompok Muhajirin yang memberi dukungan kepada Abu Bakar dan Umar, serta kelompok Bani Hasyim yang memberi dukungan yang kuat kepada Ali. Masing-masing

---

[22] Abul A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*; Terj. *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, h. 257

[23] *Ibid*, h. 273

[24] *Ibid*, h. 260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengklaim supaya pengganti Nabi di lantik dari calon kelompok mereka, dengan memberikan alasan-alasan tertentu. Akhirnya Abu Bakar di lantik dengan persetujuan semua pihak.[25] Pertemuan antara kelompok Anshar dan Muhajirin tersebut pada hakikatnya bukanlah dirancang, namun menunjuk kepada adanya satu sidang permusyawaratan. Proses pembentukan lembaga syura secara tidak langsung terwujud dari pertemuan tersebut yang mana anggota-anggotanya adalah merupakan tokoh-tokoh yang diangkat dari kelompok masing-masing.

Selama zaman pemerintahan khalifah Abu Bakar tidak pernah meninggalkan prinsip-prinsip musyawarah dalam suatu penetapan keputusan, khususnya masalah-masalah yang menyangkut urusan kenegaraan. Ketika Abu Bakar jatuh sakit yang sangat serius, ia segera memanggil para sahabat untuk bermusyawarah tentang siapa calon penggantinya sebagai khalifah kedua. Hadir pada saat itu beberapa tokoh yaitu Umar, Usman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, dan beberapa tokoh lainnya dari kalangan Muhajirin dan Anshar.[26] Meskipun Abu Bakar secara pribadi yakin bahwa Umarlah yang paling tepat untuk menjadi khalifah, beliau tidaklah lalu mencalonkannya sebagai pengganti, tetapi bermusyawarah dengan para sahabat yang paling dipercaya secara bersama dan kemudian menunjukkan kehendaknya untuk memilih Umar. Dalam ucapannya, Abu Bakar hanya mengisyaratkan serta menyarankan nama Umar setelah bermusyawarah dengan orang-orang yang

---

[25] Mumtaz Ahmad, *State Politic and Islam*; Terj. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, h. 64

[26] Muhd. Tahir Azhary, *Negara Hukum: Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Di Lihat Dari Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, h. 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipercayai rakyat. Kemudian keputusan itu dilemparkan kepada massa pemilih muslim, yang pada gilirannya menerimanya.[27]

Setelah terjadi penikaman politik terhadap Umar, maka para cerdik pandai kaum muslimin meminta agar beliau dapat menunjukkan calon penggantinya, tetapi beliau menolak usulan para tokoh tersebut. Namun, menanggapi situasi politik pada zamannya, Umar sebelum meninggalnya membentuk badan pemilih yang bertugas memilih calon dan memerintahkan mereka untuk memilih salah seorang dari mereka sebagai penggantinya. Badan pemilih tersebut terdiri dari *Ali*, *Usman*, *Abdurrahman*, Sa'ad, *Zubair* dan *Thalhah*.[28] Salah seorang dari putra beliau yaitu Abdullah ditambahkan beliau kepada sahabat-sahabat, tetapi dia hanyalah mempunyai hak untuk memilih dan tiada berhak untuk dipilih.[29]

Dewan tersebut, melalui proses eliminasi memberikan wewenang kepada Abdurrahman untuk merekomendasikan apakah Ali atau Usman yang akan mengantikan Umar. Kebanyakan dari mereka mendukung Usman, bahkan Abdurrahman mewawancarai Ali dan Usman mengenai bagaimana mereka akan memerintah negara apabila menjadi pemimpin. Akhirnya Abdurrahman mendukung Usman, dan Usman terpilih sebagai calon tunggal, kemudian masyarakat muslim lainnya memberikan sumpah setia kepadanya.[30]

---

[27] al-Maududi, *The Islamic Law…,* h. 256-257
[28] Mumtaz Ahmad, *State Politic…,* h. 64
[29] A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, h. 268
[30] Mumtaz Ahmad, *State Politic …,* h. 64-65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian datanglah kejadian tragis dan menyedihkan dengan terjadinya pembunuhan atas Usman. Oleh karenanya, beberapa sahabat bersidang di rumah Ali dan menyatakan kepada beliau bahwa tidak ada lagi yang paling cocok untuk dipilih sebagai amir kecuali beliau dan oleh karenanya beliau harus memikul tanggung jawab tersebut. Ali berkeberatan tetapi ketika para sahabat ini mendesak, pada akhirnya beliau setuju.[31]

Dengan mengkaji hal diatas, inilah yang diakui sebagai konvensi di zaman kekhalifahan mengenai pemilihan kepala negara Islam. Dan inilah juga yang merupakan rangkuman dari tindakan kolektif para sahabat untuk masalah yang sangat penting. Sebagian besar hal tersebut di dasarkan kepada acuannya Nabi untuk menunjuk pengganti beliau dan berdasarkan perintah al-Qur'an bahwa semua keputusan penting yang menyangkut kepentingan orang banyak haruslah diambil secara musyawarah.[32]

Tinjauan tentang *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* seperti beberapa kejadian di atas, meyaksikan bahwa Syura merupakan fenomena yang menonjol terutama dalam periode kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Tetapi menurut **Pulungan** dalam bukunya, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*; pada masa *Khulafaur Rasyidin* polanya tidak jauh dari masa Nabi.[33] Golongan *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* adalah para pemuka sahabat yang sering di ajak bermusyawarah oleh khalifah

[31] *Ibid*, h. 65
[32] al-Maududi, *The Islamic Law…,* h. 257-258
[33] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,* h. 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang empat. Hanya pada masa Umar, terbentuk "Team Formatur" yang beranggotakan enam orang untuk memilih khalifah setelah ia wafat. '*Ulama* fikih menyebut anggota formatur tersebut sebagai *Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd*.[34]

C. Syarat-Syarat dan Mekanisme Pemilihan *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd*

1. Syarat – Syarat *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd*

Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd (Lembaga Parlemen) merupakan suatu keharusan sebagai badan kontrol terhadap perkembangan sosial, ekonomi, politik, atau perumus setiap masalah dengan menggariskan secara legal melalui kaidah-kaidah yang cocok dengan hakekat materi masalahnya masing-masing. Oleh karena itu, lembaga legislatif menjadi tempat sangat penting kehadirannya untuk menegakkan sistem Islam di mana lembaga musyawarah (dalam hal ini diwakilkan) dijadikan sebagai sendi pokok sistem pemerintahan (ketatanegaraan).[35]

Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd adalah orang-orang yang ahli dalam memilih dan bermusyawarah, juga orang-orang yang ahli dalam mengawasi para pejabat. Mereka adalah ulil amri dalam umat dan tugas mereka masuk dalam ruang lingkup politik keagamaan.

Menurut Abd Aziz Dahlan, *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* adalah wakil rakyat yang terdiri atas para mujtahid di bidang hukum Islam, mereka juga memiliki

---

[34] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,* h. 68

[35] Ghafar Azis, *al-Islam al-Siyasi Baina al-Rafidhina Lahu wa al-Maghalina Fihi.* Terj. *Islam Politik Pro dan Kontra.* Cet. I, h. 120-121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan di bidang lain yang menopang peran mereka sebagai wakil rakyat dalam menentukan kebijakan demi kemaslahatan juga sebagai wakil rakyat untuk menentukan pemimpin mereka.[36]

Para ulama fikih terdahulu telah menyibukkan untuk menentukan syarat-syarat bagi orang yang berhak memikul amanah, syarat-syarat *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* dan syarat-syarat pengawas. Mereka juga terbagi-bagi tentang hal ini dalam beberapa mahdzab dan berbeda pendapat dalam menentukan syarat-syarat. Ada diantara syarat-syarat yang disepakati oleh sebagian ulama, namun di sebagian ulama lainnya menjadi bahan perdebatan. Sebab besarnya perhatian mereka dengan syarat-syarat ini, kembali kepada pandangan mereka bahwa kekuasaan itu adalah amanah yang wajib ditunaikan oleh orang yang memikulnya dengan dengan semestinya hingga tercapai tujuannya.

Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adil
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang dengan ilmu pengetahuan itu dapat mengetahui siapa saja yang berhak memegang tongkat kepemimpinan
3. Harus terdiri dari para pakar dan ahli manajemen yang dapat memilih siapa yang lebih pantas untuk memegang tongkat kepemimpinan.[37]

Sedangkan bagi Hasan al-Banna dalam *State Politic and Islam* karangan Mumtaz Ahmad, menyatakan bahwa sifat-sifat *Ahl al-Ḥall wa al-*

[36] Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 1058
[37] Imam al-Mawardi. Terj. Fadli Bahri, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, h, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Aqd menurut elaborasi fiqh dapat diterapkan pada tiga golongan: (1) Faqih yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. (2) Orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat. (3) Orang yang melaksanakan kepemimpinannya sebagai kepala keluarga, suku, atau golongan.[38]

Sementara itu tentang persyaratan tentang wanita untuk menjadi anggota *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* juga menjadi perdebatan di antara kaum muslim. Sebab selama ini teks keagamaan yang muncul dipermukaan tentang kepemimpinan, yaitu bahwa laki-laki menjadi pemimpin wanita hal ini berdasarkan pada surat An-Nisaa': 34[39]

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤)

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar".

[38] Mumtaz Ahmad, *State Politic …,* h. 86-87
[39] Departemen Agama RI, a*l-Qur'an…,* h. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan hadis dari Abi Bakrah

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِيْ اللهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صلعم أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ مَلَّكُوْا ابْنَةً كِسْرَي قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه البخاري)

"Dari Abi Bakrah berkata: Allah benar-benar telah memberikan faedah kepadaku berupa sebuah kalimat, bahwasanya ketika Nabi saw mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat putri Kisra sebagai penguasa mereka, beliau bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka pada perempuan".(HR. Bukhari)[40]

Sesuai dengan hadis ini perempuan tidak diperbolehkan menduduki jabatan umum (wilayah publik), karena tidak akan berhasil. Mereka merujuk larangan ini pada emosi mereka mereka dan sifat-sifat kodratnya yang menjadikannya tidak akan mampu mengambil keputusan yang benar. Selain itu, perempuan tidak mempunyai kemampuan yang teguh dalam masalah-masalah penting.[41]

Pembahasan tentang pendapat pro dan kontra masalah keterlibatan wanita dalam politik, khususnya menjadi seorang pemimpin berdasarkan kedua dasar hukum di atas, oleh sebab itu kali ini akan dipaparkan tentang kompetensi wanita sebagai pemimpin.

Dalam al-Qur'an surat An-Nuur 24: 55. [42]

وَعَدَ اللهُ الذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الذِينَ

[40] Bukhari, al-Muhammad bin Ismail, *Ṡahih Bukhārī*, h. 70

[41] M. Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender Dalam Islam*. (Terj) Kurniawan dan Abu Muhammad, h. 42

[42] Departemen Agama RI, a*l-Qur'an…,* h. 553

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٥٥)

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik"

Ayat tersebut menguraikan secara jelas teori Islam mengenai negara, ada dua masalah mendasar yang muncul:

1. Islam menggunakan istilah kekhalifaan, bukanlah kedaulatan. Karena menurut Islam kedaulatan hanya di tangan Tuhan. Siapapun yang memegang kepemimpinan (kekuasaan) dan siapapun yang memerintah sesuai dengan hukum pastilah merupakan khalifah dari penguasa tertinggi dan tidak akan berwenang mengarahkan kekuasaan apapun kecuali kekuasaan yang telah di delegasikan kepadanya.
2. Kekuasaan untuk memerintah bumi telah dijanjikan kepada seluruh masyarakat mukmin. Ayat ini tidak menyatakan bahwa orang atau kelompok tertentu yang akan meraih kedudukan ini.[43]

[43] al-Maududi, *The Islamic Law…,* h. 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kekhalifahan yang dianugerahkan tuhan kepada yang beriman merupakan kekhalifahan umum, tanpa mengistimewakan keluarga, kelompok, atau golongan tertentu.

Dalam al-Qur'an surat An-Nisa' 4: 58. [44]

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (٤٨)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat"

Ayat tersebut menegaskan adanya kewajiban memelihara amanah dan menegakkan keadilan dalam kepemimpinan, karena itu dalam mengurus kepentingan umat, pemimpin-pemimpin atau pejabat pemerintah harus mengutamakan kecakapan dan kepemimpinan, bukan karena ada ikatan primordial.

Berdasarkan konsep keadilan dan amanah, wanita memiliki hak menjadi pemimpin, apabila dia mempunyai kemampuan dan terpilih melalui musyawarah yang adil dan obyektif.

[44] Departemen Agama RI, a*l-Qur'an…,* h. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mekanisme Pemilihan *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd*

Pemikir politik Islam periode klasik maupun pertengahan tidak mengelaborasi lebih jauh tentang mekanisme dan prosedur pemilihan *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd*. Barangkali sistem politik pada masa itu yang bercorak monarkhi menekankan kekuasaan kepala Negara yang begitu luas.

Dengan tidak ditetapkannya cara tertentu untuk proses pemilihan *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* dan tidak dicantumkannya dalam nash al-Qur'an atau langkanya formulasi yang diwajibkan dari Rasul dan para *Khulafaur Rasyidin*, maka masalahnya diserahkan kepada tiap generasi dengan ijtihadnya masing-masing. Mereka berhak menentukan apakah anggota-anggotanya dipilih secara langsung atau tidak langsung berdasarkan tingkat karena negara itu ada yang memiliki beberapa daerah bawahan. Persoalan-persoalan rinci seperti ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi masing-masing negara.[45] Sedangkan yang paling pokok penerapan prinsip musyawarah melalui cara pemilihan umum untuk seluruh rakyat, baik laki-laki maupun wanita dari segala golongan dan tingkatan dengan melalui prosedur yang telah ditentukan oleh suatu negara.[46]

Dalam keterangan lain dijelaskan bahwa jumhur ulama, yang barisan terdepannya *Ahl al-Sunnah* berpendapat bahwa sudah menjadi hak umat dan bahkan merupakan kewajibannya untuk memilih pemimpin, memperhitungkan,

---

[45] Ahmad Salaby, *Dasar-Dasar Pemerintahan Islam*, h. 37
[46] Ghafar Azis, *al-Islam al-Siyasi …*, h. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meluruskan dan bahkan memberhentikannya, selagi dia melakukan kemunkaran yang besar.[47] Sedangkan wakil rakyat (*Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd*) tersebut menurut Salim Ali tidak dipilih oleh penguasa. Bagi beliau Nabi saw. meminta kepada publik untuk memilih para wakil mereka.[48]

al-Maududi mempunyai pendapat dari pengamatan sekilas atas masalah ini, ada pendapat keliru yang menyimpulkan bahwa karena zaman *khalifah* anggota *majlis syurā* ini tidak di angkat atau di pilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara terorganisasikan, maka tidak ada pemilu dalam Islam, dan siapa saja yang harus diminta untuk bermusyawarah dalam masalah tersebut.[49] Kekeliruan tersebut disebabkan adanya pernyataan bahwa kejadian-kejadian di masa khalifah diterapkan kepada praktek zaman sekarang tanpa meninjau kondisi yang pada saat itu tengah berlaku. Oleh karena itu yang sesuai adalah bahwa kita harus menerapkannya dengan cara berusaha merujuk kepada keadaan yang ada pada masa *khalifah*, serta berupaya memahami jiwa prinsip-prinsip serta fikiran terrsebut sebagaimana di tafsirkan ke dalam kerangka-kerangka kondisi pada saat ini.[50]

Menurut al-Maududi terkait mekanisme pemilihan bisa diambilkan contohnya dari sejarah Islam, yang mana ia menyebutnya sebagai mekanisme pemilihan secara alami yakni anggota *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* di pilih melalui

---

[47] Yusuf al-Qardhawy, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Terj. Fiqh *Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunah*, h. 94

[48] Salim Ali al-Bahsawani, *Asy-Syari'ah al-Muftara 'alaiha*. Terj. *Wawasan Sistem Politik Islam*, h. 68

[49] al-Maududi, *The Islamic…,* h. 258

[50] al-Maududi, *The Islamic…,* h. 259

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ujian praktek dan pelaksanaan kerja yang selanjutnya dengan kredibilitas yang tinggi mereka memperoleh simpati publik, dengan sendirinya rakyat mengabsahkan mereka menjadi anggota dewan permusyawaratan.[51]

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik barat terhadap Islam, pemikiran tentang *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* juga berkembang. Para ulama siyasah mengemukakan pentingnya pembentukan lembaga permusyawaratan sebagai representasi dari kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* dengan mengkombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di barat. Dalam praktiknya, mekanisme pemilihan anggota *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* atau dewan perwakilan ini menurut al-Anshari dilakukan melalui beberapa cara:

1. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* sesuai dengan pilihannya.
2. Pemilihan anggota *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd*.

[51] *Ibid.,* h. 269

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Disamping itu, ada juga anggota *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* yang diangkat oleh kepala Negara.[52]

Diantara beberapa cara diatas, cara yang pertamalah yang lebih kecil kelemahannya, karena cara ini mencerminkan kehendak rakyat secara bebas. Mereka tidak perlu merasa takut untuk memilih siapa calon anggota *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* yang akan mewakilinya, sesuai dengan pilihan terbaiknya. Sedangkan cara kedua sangat subyektif sehingga bisa menimbulkan penyimpangan. Sedangkan cara yang terakhir tidak kondusif bagi independsi anggota *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* untuk bersikap kritis terhadap penguasa, karena diangkat oleh kepala negara.

D. Mekanisme Rekrutmen dan Persyaratan Caleg Menurut Pasal 7 Point (e) UU No. 31 Tahun 2002 Dan UU No. 12 Tahun 2003

1. Pengertian Rekrutmen Calon Anggota Legislatif

Pola rekrutmen calon anggota legislatif menentukan kualitas DPR yang akan dihasilkan setelah pemilu. Oleh karena itu, pimpinan partai juga bertanggung jawab terhadap hadirnya DPR yang berbobot. Bila pimpinan partai mampu menampilkan para caleg dengan keahlian yang memadai dan kemampuan mewakili yang cukup kuat, dapat diharapkan bahwa DPR yang dihasilkan akan semakin mampu menjalankan fungsinya.

[52] al-Anshari, *al-Syūrā wa Aṡarūha...,* h. 251

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rekrutmen adalah suatu proses seleksi anggota-anggota atau kelompok tertentu untuk mewakili kelompoknya.[53] Sedangkan legislatif adalah suatu lembaga yang membuat undang-undang.[54] Anggotanya dianggap mewakili rakyat, maka dari itu disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).[55] Dewan Perwakilan Rakyat selalu mendapat kepercayaan penuh untuk merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum dengan jalan menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh rakyat.

Legislatif adalah lembaga pemerintahan yang berwenang untuk membuat undang-undang, selain itu juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga eksekutif. Jadi pengawasan bisa dilakukan oleh partai politik bersangkutan yang kader-kadernya telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.[56] Lembaga legislatif sebagai lembaga atau badan pembentuk peraturan perundang-undangan di semua negara yang mengenakan sistem parlementer bekerja berdasarkan proses kegiatan yang dituntut oleh pembentukan sesuatu berdasarkan wewenang yang berlaku. Wewenang yang berlaku adalah wewenang yang diakui untuk membentuk undang-undang adalah Presiden berdasarkan hak inisiatif, DPR berdasarkan

[53] Fadilah Putra. *Partai politik dan Kebijakan Publik*, h.13
[54] Bambang Cipto, *DPR; Dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*. h. 20
[55] CST. Kansil. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1986, H. 475
[56] Fadilah Putra. *Partai politik dan Kebijakan Publik*, h.15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak prakarsa yang sesuai dengan tuntunan UUD 1945 pasal 5 ayat (1) dan pasal 21 ayat (1).[57]

Rekrutmen caleg sedikit berbeda dengan jenis-jenis rekrutmen politik lainnya. Perbedaannya terletak pada perlunya seorang caleg mengenal dan dikenal dengan baik oleh rakyat di daerah pemilihannya. Keharusan untuk memperhatikan persyaratan ini dalam rekrutmen untuk mengisi jabatan di birokrasi adalah tidak sepenting dalam rekrutmen para caleg.

Faktor yang menyebabkan pentingnya hubungan yang dekat antara caleg dengan rakyat di daerah pemilihannya adalah konsep representatif (keterwakilan). Konsep ini tentu saja tidak begitu penting dalam rekrutmen untuk birokrasi pemerintahan ataupun pengisian jabatan lainnya dalam partai politik. Perlu diingatkan di sini bahwa fungsi utama lembaga perwakilan rakyat adalah mewakili rakyat. Bagaimana mungkin seorang anggota DPR, umpamanya, mampu menyuarakan aspirasi rakyat di daerah pemilihannya, bila ia tidak memahami secara mendalam masalah-masalah sosial di sana. Bertugas di daerah tersebut selama beberapa tahun ataupun pernah tinggal beberapa tahun di sana tidaklah jaminan bahwa yang bersangkutan telah menghayati seluk-beluk masyarakat di daerah tersebut ataupun

[57] Faried Ali, *Hukum Tata Negara dan Prosedur Legislatif Indonesia*, h. 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dikenal oleh mereka. Oleh karena itu, ada baiknya bila setiap partai mengadakan seleksi terhadap para caleg berdasarkan pemahaman mereka terhadap daerah pemilihan masing-masing, dengan melihat riwayat hidup mereka dan pengetahuan mereka tentang masyarakat di daerah pemilihan.

Keahlian dalam rekrutmen caleg menempati kedudukan kedua setelah kedekatan dengan daerah pemilihan. Walau bagaimanapun ahlinya seorang anggota legislatif, ia tentu saja tidak akan mampu membela kepentingan rakyat di daerah pemilihannya bila ia tidak mengetahui keadaan dan perkembangan masyarakat di sana. Akibatnya, keahliannya itu tidak begitu berguna bagi masyarakat yang diwakilinya. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa fungsi utama wakil rakyat itu (yakni membela kepentingan rakyat) tidak dapat ia jalankan.

Kedekatan para anggota legislatif dengan daerah pemilihan masing-masing, perlu dijadikan salah satu tolok ukur penilaian terhadap rakyat. Mereka yang tidak pernah atau jarang berkunjung ke daerah pemilihan masing-masing selama reses untuk memahami perkembangan masyarakat di sana, tidak selayaknya dicalonkan kembali dalam pemilu berikutnya. Kunjungan seorang anggota DPR ke daerah pemilihan seharusnya dianggap sebagai perjalanan dinas yang diperlukan untuk memperoleh masukan bagi pelaksanaan tugas-tugasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat pentingnya asas keterwakilan dalam keanggotaan lembaga perwakilan rakyat, ada baiknya daerah pemilihan setiap anggota DPR disebutkan setelah nama anggota dan fraksi yang bersangkutan. Ketentuan ini berlaku di dalam kegiatan-kegiatan resmi. Dengan menyebutkan nama fraksi dan daerah pemilihannya, rakyat banyak akan tahu secara jelas status seorang anggota legislatif.

2. **Mekanisme Rekrutmen dan Persyaratan Caleg Menurut Pasal 7 Point (e) UU No. 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 Tahun 2003**

Masa perekrutan calon anggota legislatif oleh partai politik telah dilakukan untuk mempersiapkan keanggotaan legislatif, apakah yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ataukah di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota lewat proses pemilihan umum. Pemilu memang secara *eksplisit* tidak diatur bahkan tidak sama sekali dalam UUD 1945, bisa saja orang mengatakan pemilu sebagai tidak konstitusional atau menganggapnya dilaksanakan tanpa prosedur yang benar. Di Indonesia pemerintahan berdasarkan asas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, antara lain menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, Negara harus berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.[58]

Proses rekrutmen yang telah dilakukan oleh partai-partai politik sah-sah saja dilakukan mengingat ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, selain menentukan sistem pemilu seperti apa yang akan digunakan, juga yang terpenting adalah bagaimana mengatur mekanisme rekrutmen calon legislatif oleh partai politik menjadi lebih demokratis melalui Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol).

Undang-undang nomor 31 tahun 2002 dan UU No. 12 tahun 2003 merupakan undang-undang yang berhubungan erat dengan pemilu, sehingga undang-undang partai politik dan pemilu sering disebut sebagai undang-undang politik. Pada masa orde baru undang-undang partai politik disebut dengan undang-undang partai politik dan Golkar, yang hanya menyangkut dua partai politik yaitu, PPP dan PDI serta Golkar (meskipun tidak disebut sebagai partai politik tetapi perannya berfungsi sebagai partai politik).[59] Undang-undang ini di buat untuk menghadapi pemilu tahun 2004 dengan tujuan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, menjunjung tinggi kebebasan kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran.

---

[58] Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, h. 1
[59] Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu dan Mengawal Demokrasi*, h. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2002 adalah undang-undang tentang partai politik, yang mengatur terkait mekanisme pembuatan hingga persyaratan partai politik peserta pemilu. Dalam UU No. 31 tahun 2002 pada pasal 7 point (e) tentang fungsi partai politik adalah rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan peran gender.[60] Undang-undang ini mensyaratkan untuk terpenuhinya fungsi dari partai politik tentang rekrutmen politik dalam wilayah jabatan politik (baca; parlemen) melalui proses-proses yang berjalan searah dengan demokrasi. Rekrutmen politik yang di mana harus melewati mekanisme yang terbuka untuk umum, dalam artian sejauhmana orang yang akan di rekrut itu mempunyai sebuah kemampuan dan pengetahuan. Dan rekrutmen itu sendiri harus dapat di pertanggung jawabkan di hadapan pada masyarakat banyak atau konstituen partai itu sendiri, karena untuk mengetahui sejauhmana kualitas para anggota yang telah di rekrut.

Selain itu dalam proses rekrutmen tersebut undang-undang juga menuntut adanya peran kesetaran gender dalam pemenuhan para anggota yang akan didudukkan pada jabatan publik. Sedangkan pengertian gender itu sendiri adalah pembagian peran serta tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan yang ditetapkan secara sosial maupun kultural. Oleh sebab itu

[60] www. bpkp.go.id/ unit/ hukum/uu/2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gender bukan suatu kodrat ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan, melainkan suatu perbedaan yang di sosialisasikan dalam waktu yang lama. Gender sesungguhnya berkaitan erat dengan proses keyakinan bagaimana laki-laki dan perempuan diharapkan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial dan budaya di mana mereka berada. Peran yang menentukan terjadinya perbedaan tersebut adalah terdapat pada aturan masyarakat itu sendiri, bukan karena perbedaan biologis.[61]

Terkait proses rekrutmen calon anggota legislatif, yang perlu mendapat asupan adalah persoalan kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas calon anggota legislatif kita agar dapat memenuhi fungsi legislatifnya, baik dalam kerangka melaksanakan fungsi representasi, legislasi, anggaran dan pengawasan secara lebih berkualitas. Dalam arti, calon anggota legislatif yang direkrut oleh partai-partai politik kita tidak hanya memenuhi persyaratan umum atau minimal sebagaimana diatur dalam pasal Undang-Undang tentang tentang Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, namun perlu pula menetapkan syarat-syarat khusus untuk memenuhi aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Undang-undang nomor 12 tahun 2003 adalah undang-undang yang mengatur tentang tata cara pemilihan umum (PEMILU) anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam undang-udang tersebut telah diatur tata cara pengajuan

[61] Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, h. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang calon yang akan menjadi anggota legislatif, mulai dari persyaratan administrasi sampai dengan pemilihan. Tentang pesyaratan seseorang yang bisa menjadi calon anggota legislatif terletak pada pasal 60 UU No. 12 tahun 2003, yaitu:[62]

Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat:

a. Warga negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
e. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;
f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
g. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya;
h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

[62] www.theceli.com/dokumen/produk/2003/uu/12-2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
j. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten; dan
k. Terdaftar sebagai pemilih.

Juga dalam Pasal 61 UU No. 12 Tahun 2003, yaitu: Seorang calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat dicalonkan dalam satu lembaga perwakilan pada satu daerah pemilihan. Dan Pasal 62 UU No. 12 Tahun 2003, yaitu: Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selain harus memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, juga harus terdaftar sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota.[63]

Dan tentang keterwakilan perempuan juga ada dalam pasal 65 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2003, yang berbunyi: Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.[64]

[63] www.theceli.com/dokumen/produk/2003/uu/12-2003
[64] www.theceli.com/dokumen/produk/2003/uu/12-2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

MEKANISME REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI DPW PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) JATIM

A. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

1. Masa Orde Baru

Tumbangnya Orde Lama mengantarkan lahirnya Orde Baru, dengan Soeharto sebagai penyelenggara penuh kekuasaan negara. Strategi politik yang djalankan oleh Orde Baru ibarat antitesa dari praktik pemerintahan orde lama. Pembangunan ekonomi yang di masa orde lama terabaikan, ditempatkan sebagai prioritas dari kegiatan pemerintah, sementara di sisi lain, pembangunan politik ditekan semaksimal mungkin agar dapat menjadi jaminan stabilitas politik bagi pembangunan ekonomi. Pengalaman liberalisasi politik semasa orde lama yang justru memicu instabilitas politik di sikapi oleh Orde Baru dengan mengintrodusir perubahan sistem kepartaian, dan perubahan ini di lakukan secara drastis. Kecenderungan politik Orde Baru untuk menjinakkan dan melumpuhkan aktivitas Islam politik yang di pandang berbahaya dan laten semakin lama semakin menguat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebuah partai politik di Indonesia dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973[1], partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nadhatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Parmusi. Ketua sementara saat itu adalah H.M.S Mintaredja SH. Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973.[2]

PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR.

Para deklarator itu adalah;

a. KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;
b. H.Mohammad Syafa'at Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);
c. Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;
d. Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan
e. Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

Suatu deklarasi yang dirumuskan dari hasil rapat presidium badan pekerja dan pimpinan fraksi kelompok partai persatuan pembangunan

[1] DPW PPP Jatim, *Buku Pintar*, h. 22
[2] Syamsudin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru*, h. 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan bahwa keempat partai politik Islam telah seia-sekata untuk mefusikan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan.[3]

Pemilu pertama di masa Orde Baru (1971) mengantarkan terbentuknya suatu format politik baru yang dikenal sebagai '*Hegemony Party Sistem* ' dengan Golkar dan ABRI sebagai pilarnya. Kemenangan Golkar dalam pemilu tersebut memberikan legitimasi pemerintah Orde Baru untuk melaksanakan restrukturisasi sistem politik nasional. Restrukturisasi ini yang melahirkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). [4] Sebelum membentuk PPP, negara Orde Baru telah melakukan usaha-usaha untuk mengurangi kalau tidak melenyapkan karakter Islam dari partai-partai Islam seraya mendepak orang-orang yang di anggap tidak akomodatif terhadap kepentingan negara dari barisan kepemimpinannya. Kebencian Orde Baru terhadap Islam politik juga ditampakkan dalam pemakaian nama pengelompokkan fraksi Islam di parlemen. Mulanya bernama "golongan spiritual" lalu menjadi "kelompok persatuan" dan terakhir menjelma menjadi partai persatuan pembangunan.[5] Orde Baru sesungguhnya menghadapi situasi dilematis. Di satu sisi, penciptaan pemerintahan yang stabil mensyaratkan homogenitas sosial dan konsensus politik, sementara di sisi lain, pluralitas

[3] DPW PPP Jatim, *Buku Pintar*, h. 94
[4] Abdul Azis, *Politik Islam Politik: Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam*, h. 2
[5] Nuruddin' ITR, *Peta Islam Politik Pasca – Soeharto*, h. 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat (etnis, agama, dan politik) juga perlu dipertimbangkan dan dikelola agar tidak mengarah pada situasi konflik. Oleh sebab itu diperlukan mekanisme pengelolaan agar pluralitas tidak berkembang secara destruktif. Orde Baru menerapkan kebijakan pluralisme terbatas sebagai manifestasi pemerintahannya. Dalam model pluralisme terbatas ini, partisipasi politik hanya diperbolehkan sepanjang berada dalam bingkai 'korporatif' negara. Jika tidak, maka partisipasi tersebut dianggap melawan kekuasaan negara.[6]

Pada periode ini, karakter PPP seperti diatas ternyata melahirkan medan baru bagi pertarungan internal dari faksi-faksi yang membentuknya. Sekalipun demikian, meski di tengah marginalisasi politik Orde Baru, PPP tetap berusaha konsisten untuk memperjuangkan *platform* fundamental politiknya. Latar belakang elit dan semangat ideologis yang ada di dalamnya ikut menentukan corak politik PPP dalam melawan penetrasi dan intervensi rezim di kala itu. Sikap keras partai ini sering menjadi pilihan terakhir di saat kepentingan Islam di nilai terancam. Sikap itu terrefleksikan di berbagai pertarungan di tingkat parlemen, seperti pada kasus pembahasan aliran kepercayaan, perjudian, rencana penetapan P4 dalam sidang umum (SU) MPR 1978, Rancangan Undang-Undang (RUU) perkawinan tahun 1973,

[6] Abdul Azis, *Politik Islam…,* h. 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RUU parpol dan Golkar, tentang penyeragaman asas tunggal Pancasila tahun 1975.[7]

Sebagai partai ciptaan negara, PPP terjerat kesulitan dalam membenarkan kehadirannya di hadapan para pendukungnya, bahkan di depan dirinya sendiri. Sebabnya dalam diri PPP telah hilang kesadaran untuk bersatu akibat meruncingnya persaingan persaingan antar faksi dalam mengedepankan agenda politik masing-masing.

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada periode ini terjadi perubahan yang mendasar yang menyangkut basis ideologi politik PPP. Untuk kali kedua rezim Orde Baru melakukan restrukturisasi politik, yakni melalui UU No. 5 Tahun 1985. UU ini mengharuskan semua organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik, termasuk PPP, untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Melalui kebijakan tersebut, PPP 'dipaksa' untuk melepaskan asas dan lambangnya.[8] Mulai saat itu, PPP mengalami disorientasi ideologis, pasalnya artikulasi politik Islam yang melambangkan identitas politiknya semakin kabur. Pada Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila

[7] *Ibid.,* h. 6
[8] *Ibid.,* h. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima.[9] Pemberlakuan asas tunggal pancasila adalah puncak strategi Orde Baru untuk menyeragamkan seluruh makna dan potensi politik yang ada dalam masyarakat. Kecenderungan watak politik Orde Baru inilah yang kemudian melahirkan kekuasaan *otoritarian*. Heterogenitas masyarakat, terutama yang berbasis agama, dipandang semata-mata sebagai potensi konflik berbahaya, sehingga harus diamankan melalui penyeragaman ideologi, yakni Pancasila.

2. **Pasca Orde Baru**

Perubahan mendasar yang terjadi pada sistem politik Orde Baru menjadi orde reformasi, juga berpengaruh secara mendasar terhadap paradigma politik para pelakunya. Gugatan dan keinginan kuat untuk membongkar sistem politik Orde Baru yang telah berjaya selama 30 tahun menjadi basis utama bagi gerakan politik orde reformasi. Sementara itu muncul euforia masyarakat dalam meluapkan partisipasi politiknya karena yang selama ini tersumbat. Krisis multidimensi sebagai akibat dari sistem politik lama telah membawa korban jatuhnya rezim Soeharto dan kesengsaraan rakyat. Kondisi ini menjadi referensi penting bagi pembentukan sistem politik yang ingin diwujudkan di masa mendatang. Keinginan kuat untuk membangun sistem politik baru yang demokratis menjadi agenda yang didesakkan oleh semua elemen politik.

[9] *Ibid.,* h. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Munculnya banyak partai di masa ini adalah salah satu fenomena terpenting yang patut dicatat. Fenomena ini menjadi bagian dari ledakan partisipasi politik massa yang sebelumnya pernah tersumbat. Pada konteks inilah, yang diiringi dengan keinginan kuat untuk menciptakan sistem politik baru yang demokratis, dorongan untuk menggali potensi-potensi politik yang di dasarkan pada keyakinan-keyakinan dasar (ideologis, agama) yang dimiliki bersama menjadi bagian dari dinamika obyektif di era ini. Kembalinya potensi-potensi politik aliran muncul sebagai wacana yang cukup kuat pada era reformasi. Wacana ini merupakan cermin dari pluralisme sosial poltik masyarakat Indonesia, serta kuatnya kepentingan dan persaingan antar potensi tersebut. Lahirnya partai-partai yang berbasis Islam seperti PKB yang mempresentasikan NU, dan PAN sebagai representasi Muhammadiyah, maupun partai-partai lainnya yang mengandalkan basis dukungan umat Islam, tak pelah seolah menjadi sebuah tuntutan tersendiri bagi PPP untuk memperbaharui dan mengkaji ulang eksistensinya.

Runtuhnya kekuasaan politik era Orde Baru, membawa tantangan baru bagi PPP. Partai yang telah cukup lama malang-melintang dalam kancah politik nasional selama Orde Baru ini dihadapkan pada kenyataan tentang memori kolektif rakyat yang menempatkan PPP sebagai pendukung politik Orde Baru. Akibat keterlibatan dalam perpolitikan Orde Baru, PPP kurang memperoleh apresiasi sebagai elemen dan kekuatan pendukung reformasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partai ini dianggap *residu* politik yang ikut bertanggung jawab terhadap kondisi bangsa yang terpuruk.

Situasi inilah yang menciptakan pandangan negatif terhadap PPP. Namun di tengah apriori yang memuncak ini, PPP tidak tinggal diam. Ketika ruang publik terbuka sebagai dampak liberalisasi politik, PPP berusaha menjelaskan posisi politiknya yang marjinal di masa Orde Baru. Marjinalitas yang telah dimulai sejak kebijakan fusi partai itu sendiri, yang mengubah rungsi partai dari sebagai pranata masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, ke sebagai pihak atau pendamping pemerintah. PPP yang mestinya berfungsi sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat, menjalankan fungsi sosisalisasi dan komunikasi politik, serta rekrutmen dan pembuatan kebijakan, dikempiskan hanya sebagai pemberi legitimasi kekuasaan. Sisi marjinalitas inilah yang dijadikan modal utama PPP untuk membangun citra diri dalam memasuki era reformasi.[10]

Pada era reformasi ini memberi wacana baru sekaligus membuka babak baru dalam sejarah politik PPP. Setelah tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar

[10] *Ibid.,* h. 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IV akhir tahun 1998. Tuntutan PPP agar segera mengubah diri dilancarkan oleh sekelompok kadernya yang tergabung dalam Komite Reformasi Partai Persatuan Pembangunan (KR-PPP). Komite ini mendesak agar partai segera mengadakan muktamar dengan menuntut agar Buya Ismail turun dari jabatannya sebagai ketua umum karena dinilai telah memanipulasi hasil rapim PPP dengan mendukung pencalonan Soeharto.[11] Dalam muktamar tersebut, banyak pendapat di dalam tubuh PPP menghendaki kembalinya Islam bukan sekedar sebagai identitas partai, namun sekaligus sebagai asas partai. Karenanya, setelah berhasil memperjuangkan dicabutnya Pancasila sebagai satu-satunya asas partai Islam dalam Sidang Istimewa (SI) MPR 1998.[12]

Pergantian lambang dan asas partai menjadi lembaran sejarah baru bagi PPP. Kembalinya PPP ke asas Islam merupakan kembalinya PPP ke khitah-1973. Pergantian asas PPP ini juga menandai fase baru dalam pergeseran dan dinamika internal yang bersifat ideologis PPP, yang semula di hancurkan oleh rezim Orde Baru melalui 'deideologisasi politik'. Dari kembalinya PPP ke asas Islam di harapkan untuk bisa memperbaiki citra politik PPP yang kritis terhadap pemerintah. Sementara itu sebelum keputusan tentang pergantian asas dan simbol diambil, secara kelembagaan PPP telah mencermati perjalanan dan kondisi bangsa Indonesia selama tiga

[11] Nuruddin' ITR, *Peta Islam Politik Pasca – Soeharto*, h. 166
[12] Abdul Azis, *Politik Islam…,* h. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasawarsa terakhir yang dipandangnya sungguh sangat memprihatinkan. Hal ini ditunjukkan oleh merebaknya tindak kekerasan, ketidakjujuran, konflik antar suku, golongan, kelompok, dan agama. Akibatnya adalah melemahnya kehidupan perekonomian, sosial, dan politik, serta merapuhnya semangat persatuan bangsa yang mengancam integritas bangsa dan karakter bangsa.

Menurut Abdul Azis, ada dua makna politik dalam memahami kembalinya PPP ke azas Islam, yaitu:

Pertama, yakni sebagai langkah pragmatis, hal ini tidak terlepas dari tantangan baru yang di hadapi PPP di era multi partai ini. Munculnya berbagai partai politik baru yang mengandalkan basis dukungan selama ini dimiliki oleh PPP, hal ini memunculkan kegamangan dan skeptisme di dalam tubuh PPP.

Kedua, merupakan refleksi dari salah satu kebutuhan pokok PPP sebagai partai politik, yakni merumuskan (kembali) basis ideologisnya selepas diceraikan dari Islam politik pada masa Orde Baru. Deideologisasi politik Orde Baru diakui telah memandulkan Islam politik sebagai pusat orientasi perjuangan.[13]

3. Azas dan Tujuan Organisasi

Berdasarkan pada pasal 2 dan 3 AD/ART Partai Persatuan Pembangunan berazaskan Islam dan bertujuan mewujudkan masyarakat

[13] *Ibid.,* h. 6-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madani yang adil, makmur, sejahtera lahir bathin dan Demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridho Allah swt.[14]

4. **Visi dan Misi Organisasi**

Visi:

Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman.

Misi:

PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan

[14] DPW PPP Jatim, *Buku Pintar*, h. 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.[15]

5. **Struktur Organisasi Partai Persatuan Pembangunan**

Dalam penjelasan AD/ART PPP pasal 10 tentang Daerah Partai Persatuan Pembangunan ialah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di susun sesuai dengan susunan daerah pemerintahan, yaitu:

a. Di tingkat Nasional berkedudukan di Ibu kota Negara, di sebut Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan di singkat DPP PPP
b. Di tingkat Provinsi, berkedudukan di ibu kota Provinsi di sebut Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan di singkat DPW PPP
c. Di tingkat Kabupaten/ Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/ Kota, di sebut Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di singkat DPC PPP
d. Di tingkat Kecamatan atau sebutan lain yang disamakan berkedudukan di Desa/ Kelurahan di sebut Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan di singkat PR PPP[16]

[15] *Ibid.,* h. 110
[16] *Ibid.,* h. 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. **Struktur Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah PPP Jatim**

Berdasarkan Surat Ketetapan No. 181/SK/DPP/W/XII/2008 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan, struktur pengurus DPW PPP Jatim ialah sebagai berikut:

a. Pelaksana Harian:

Ketua	: Drs. H. Musyaffa' Noer
Wakil Ketua	: KH. Machrus Yasin
Sekretaris	: H. Muhammad Mirdasy, S. Ip
Wakil Sekretaris	: Drs. KH. RPA. Mujahid Anshory, M.Si
Bendahara	: Hj. Munjidah Wahab
Anggota	: H. Salim Quraisy, S.Ag
Anggota	: Anshori Baidlowi

b. Majelis Pertimbangan Wilayah:

Ketua	: Drs. Imam Suhardjo HM
Sekretaris	: Ir. H. M. Romahurmuziy, MT
Anggota	: Drs. H. Lukman Hakim Saefuddin
	H. Moh. Arwani Thomafi, S.Ag
	Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA[17]

[17] Surat Ketetapan . DPP PPP No. 181/SK/DPP/W/XII/2008 Tentang: Penunjukkan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Mekanisme Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di DPW PPP Jatim

1. Syarat – Syarat Calon Anggota Legislatif di DPW PPP Jatim

Cara yang ideal dalam melakukan rekrutmen adalah digunakannya penilaian terhadap kemampuan sebagai tolok ukur utama dalam rekrutmen. Tujuannya untuk menghasilkan pemangku jabatan yang benar-benar layak memegang jabatan tersebut. Oleh karena itu, persaingan di antara para calon atas dasar kemampuan, menjadi penting di sini. Bila seseorang direktur tidak atas dasar kemampuannya (tapi atas dasar hubungan pribadinya dengan yang merekrut atau status sosialnya atau karena uang), maka yang akan dihasilkan adalah pejabat-pejabat yang tidak becus dan tidak layak untuk memangku jabatan bersangkutan.

Di mana pun juga, rekrutmen politik didasarkan atas persamaan nilai-nilai budaya politik antara yang merekrut dan yang direkrut. Pihak yang merekrut hanyalah akan merekrut orang-orang yang dianggap mempunyai nilai-nilai (*values*) yang sama dengan yang merekrut. Di samping itu, yang merekrut hanya akan merekrut seseorang bila ia yakin orang tersebut akan tetap mempertahankan nilai-nilai yang mereka anut bersama. Di sini terlihat pentingnya kaderisasi. Kaderisasi akan membantu dalam menghasilkan rekrutmen yang ideal.

Syarat-syarat seseorang untuk menjadi calon anggota legislatif selain yang telah di atur undang-undang pemilu, di Dewan Pengurus Wilayah PPP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jatim juga menerapkan persyaratan tertentu yang meliputi dari berbagai aspek. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Aspek Loyalitas, meliputi :
   1) Lamanya bakal calon bergabung atau menjadi kader partai
   2) Keaktifan dalam kepengurusan partai di semua tingkatan
   3) Keterlibatan di dalam pelaksanaan program-program perjuangan partai.
b. Aspek Akseptabilitas, meliputi :
   1) Diterima dan dikenal oleh masyarakat dan konstituen
   2) Memiliki pemahaman dan kedekatan geografis, kultur dan emosionalitas dengan masyarakat dan konstituen
   3) Memiliki pemahaman terhadap permasalahan masyarakat dan konstituen
c. Aspek Kapabilitas, meliputi:
   1) Riwayat Hidup
   2) Keahlian dan kemampuan khusus di bidang tertentu
   3) Kepemimpinan, dan
   4) Kemampuan berkomunikasi
d. Aspek Kontribusi kepada partai ditentukan besarannya oleh dewan pimpinan pusat[18]

[18] Surat Ketetapan . DPP PPP No. 1003/KPTS/DPP/VI/2008 Pasal 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain persyaratan diatas menurut Ketua DPW PPP Jatim Drs. H. M. Musyaffa' Noer Rekrutmen calon anggota legislatif hendaknya di prioritas kan dari kader partai itu sendiri, dalam artian untuk melihat sejauhmana peran kaderisasi yang selama ini dilakukan dari dalam partai itu sendiri. Rekrutmen caleg dari kader internal dianggap lebih mampu untuk mengemban tugas sebagai seorang yang mewakili rakyat di parlemen. Sementara itu faktor kader senior di internal partai juga menjadi sebuah pertimbangan untuk seseorang dijadikan calon anggota legislatif, sebab dari pengalaman mereka yang cukup dan dengan dikenalnya kader tersebut di masyarakat menjadikan para kader tersebut mempunyai tempat tersendiri daripada kader-kader partai yang masih muda. Faktor ekonomi seorang calon anggota legislatif juga harus memadai dalam membiayai kampanye-kampanye, kegiatan sosial, dan kebutuhan selama dia menjadi seorang calon anggota legislatif. Hal inilah yang membuat seorang kader yang mempunyai perekonomian cukup memadai, di harapkan untuk meminimalisir korupsi apabila telah menjadi anggota legislatif di parlemen. Akan tetapi dari beberapa faktor di atas yang paling penting adalah faktor kemampuan kader itu sendiri, entah kemampuan berfikir, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan untuk mempengaruhi massa. [19]

[19] Wawancara pada Hari/ Tanggal: Rabu, 1 Juli 2009 di kediaman Bpk Drs. H. M. Musyaffa' Noer, MSi. MM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara pada rekrutmen calon anggota legislatif di atas partai ini juga tidak melihat faktor perbedaan diantara laki-laki dan perempuan, semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak politiknya lewat partai ini. Banyaknya calon anggota legislatif berasal dari kaum perempuan memberikan sumbangsih tersendiri bagi partai ini, di mana perempuan mempunyai hak yang sama untuk berpolitik. Keterwakilan para kader perempuan ini diharapkan bisa merubah wajah parlemen yang selama ini lebih didominasi oleh kaum pria. Selain itu keterwakilan kader perempuan juga harus ditopang dengan kemampuan sumber daya yang memadai. Di sinilah peran PPP dalam mewujudkan keterwakilan kaum perempuan di parlemen sesuai dengan amanat undang-undang.[20]

2. **Mekanisme Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di DPW PPP Jatim**

Selama ini kualitas dan kapabilitas lembaga legislatif dinilai oleh banyak kalangan belum berjalan secara optimal. Satu contoh, dalam penyusunan produk hukum. Hampir dapat dipastikan legislatif kita tidak pernah atau jarang mengunakan hak inisiatifnya. Hampir seluruh produk hukum yang dihasilkannya bersumber dari eksekutif. Lalu ke mana perginya catatan-catatan sewaktu melakukan *hearing* dengan para konstituen, atau bagaimana realisasi pengaduan- pengaduan yang datang dari masyarakat ke

[20] Wawancara dengan Bpk Drs. H. M. Mirdasy, S. Ip pada Hari/ Tanggal: Selasa, 8 Junii 2009 di Gedung DPRD Provinsi Jatim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

legislatif selama ini. Akhirnya, kita hanya bisa menyatakan bahwa fungsi legislatif kita masih terbatas hanya baru sampai "menampung aspirasi masyarakat". Pangkal persoalan dari rangkaian panjang tersebut sebenarnya adalah pada rekrutmen politik. Kualitas anggota legislatif sangat ditentukan dengan bagaimana mekanisme rekrutmen. Partai dalam hal ini berperan penting sebagai agen yang menyediakan dan mempersiapkan calon-calon politisi yang akan duduk di kursi parlemen. Aktivitas partai politik seharusnya menyediakan stok politisi yang dapat memerankan fungsinya secara memadai sehingga begitu tiba masa pencalonan tidak hanya asal comot, dan menerima kutu loncat, namun membangun kaderisasi partai dan inilah yang disebut dengan rekrutmen politik yang baik dan benar. Bentuk rekrutmen dipengaruhi oleh sistem kepartaian dan sistem pemilu yang dikembangkan. Namun, apapun sistemnya rekrutmen dari partai politik tidak akan lepas dari dua sisi proses, yaitu; menyusun kriteria yang akan menjadi kualifikasi untuk melakukan rekrutmen dan bagaimana mekanisme rekrutmen yang akan dilakukan. Kriteria atau kualifikasi yang dapat ditentukan untuk menentukan rekrutmen calon anggota legislatif adalah standar minimum yang harus dimiliki oleh seorang untuk dapat dicalonkan. Kriteria atau kualifikasi disusun berbentuk aturan atau persyaratan. Berkaitan dengan pencalonan anggota legislatif, setidaknya ada dua kualifikasi yang seharusnya dapat dipenuhi, yaitu kualifikasi yang ditetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh negara melalui undang-undang dan kualifikasi yang ditetapkan oleh partai politik. Kualifikasi yang ditetapkan oleh negara biasanya bersifat umum, longgar dan berkaitan dengan permasalahan ideologi kebangsaan. Sedangkan kualifikasi yang ditetapkan oleh partai politik adalah menetapkan sejumlah persyaratan lain. Persyaratan tersebut selain merujuk pada ideologi partai, juga harus berkorelasi dengan pelaksanaan fungsi lembaga legislatif kedepan.

Mekanisme rekrutmen yang di lakukan oleh DPW PPP Jatim dilaksanakan oleh badan tersendiri yang di bentuk di masing-masing tingkatan pengurus, badan tersebut adalah Lajnah Pemenangan Pemilu Legislatif (LP2L). Lembaga ini yang berhak melaksanakan proses rekrutmen dan seleksi calon anggota legislatif di semua tingkatan yang ada di Partai Persatuan Pembangunan.[21]

Mekanisme rekrutmen yang dilaksanakan oleh LP2L ini ada beberapa tahapan, yaitu:

a. Tahapan Pengumuman, Pendaftaran, dan Seleksi Administrasi. Meliput:
   1) LP2L Pusat, LP2L wilayah dan cabang dapat melakukan pengumuman pendaftaran untuk bakal calon secara terbuka melalui media massa dan surat pemberitahuan kepada seluruh pengurus, kader dan simpatisan sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

[21] Surat Ketetapan . DPP PPP No. 1003/KPTS/DPP/VI/2008 Pasal 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dalam melaksanakan tahapan pendaftaran, bakal calon mengisi formulir sebagai berikut:
   a) Formulir Permohonan Bakal Calon
   b) Formulir Penugasan
   c) Formulir Orientasi Bakal Calon
3) Dalam melaksanakan tahapan pendaftaran, calon mengisi formulir sebagai berikut:
   a) Formulir Permohonan Calon
   b) Formulir Orientasi Jurkam
   c) Formulir Daerah Pemilihan
   d) Formulir Orientasi Calon
   e) Formulir lainnya yang di syaratkan oleh KPU, KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/ Kota
   f) Formulir pernyataan kontrak politik
   g) Formulir pernyataan kontribusi
   h) Formulir kepatuhan kepada partai
   i) Formulir pembinaan konstituen, dan
   j) Formulir Pakta Anti Korupsi
4) LP2L pusat, wilayah dan cabang melaksanakan seleksi administrasi sesuai dengan undang-undang pemilu dan AD/ART Partai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) LP2L pusat, wilayah dan cabang menetapkan nilai bakal calon, yang meliputi empat aspek yaitu, aspek loyalitas terhadap partai, akspetabilitas, kapabilitas dan kontribusi terhadap partai
b) Aspek loyalitas sebagaimana dimaksud diatas meliputi:
   (1) Lamanya bakal calon bergabung atau menjadi kader partai
   (2) Keaktifan dalam kepengurusan partai di semua tingkatan
   (3) Keterlibatan di dalam pelaksanaan program-program perjuangan partai.
c) Aspek akseptabilitas meliputi:
   (1) Diterima dan dikenal oleh masyarakat dan konstituen
   (2) Memiliki pemahaman dan kedekatan geografis, kultur dan emosionalitas dengan masyarakat dan konstituen
   (3) Memiliki pemahaman terhadap permasalahan masyarakat dan konstituen
d) Aspek kapabilitas, meliputi:
   (1) Riwayat Hidup
   (2) Keahlian dan kemampuan khusus di bidang tertentu
   (3) Kepemimpinan, dan
   (4) Kemampuan berkomunikasi
e) Aspek Kontribusi kepada partai ditentukan besarannya oleh dewan pimpinan pusat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tahapan seleksi khusus: dalam melaksanakan tugas diatas LP2L pusat, wilayah dan cabang dapat bekerjasama dengan lembaga profesional untuk melakukan *Fit and Proper Test* (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap bakal calon.

c. Tahapan Penugasan, meliputi:

   1) LP2L Pusat, wilayah dan cabang memberikan penugasan kepada bakal calon, antara lain:
   2) Pembentukan Kader Penggerak Partai (KPP) bagi bakal calon anggota DPR di wilayah DPC bersama dengan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota
   3) Pembentukan Kader Penggerak Partai (KPP) bagi bakal calon anggota DPRD Provinsi di wilayah DPC bersama dengan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota
   4) Pembentukan Kader Penggerak Partai (KPP) bagi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota
   5) Melakukan rekrutmen anggota partai melalui kegiatan pemberian Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh bakal calon
   6) Membantu pelaksanaan program LP2L di tingkat cabang, antara lain penyiapan tenaga saksi dan pelatihan saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan konstituen sesuai dengan bidang-bidang yang menjadi kebutuhan masyarakat dan konstituen
8) Melaksanakan bakti sosial antara lain berupa pengobatan gratis dan santunan yatim piatu, di DPC sekurang-kurangnya satu kali.
9) Dalam melaksanakan kegiatan di atas, kewajiban pemberian KTA akan ditentukan jumlahnya kemudian secara bersama-sama oleh LP2L Pusat, wilayah, dan cabang dengan mempertimbangkan jumlah pemilih di DPC setempat
10) Dalam melaksanakan kegiatan tersebut diatas, bakal calon harus berkoordinasi dengan DPC setempat

d. Tahapan Evaluasi dan Penilaian Akhir, meliputi:
1) DPC di mana bakal calon ditugaskan memberikan evaluasi dan penilaian terhadap hasil kerja bakal calon
2) Evaluasi dan penilaian DPC disampaikan kepada LP2L Pusat untuk bakal calon anggota DPR
3) Evaluasi dan penilaian DPC disampaikan kepada LP2L Wilayah untuk bakal calon anggota DPRD Provinsi
4) Evaluasi dan penilaian PAC disampaikan kepada LP2L cabang untuk bakal calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Evaluasi dan penilaian DPC merupakan bahan pertimbangan LP2L Pusat dalam melakukan evaluasi dan penilaian akhir terhadap bakal calon anggota DPR
6) Evaluasi dan penilaian DPC merupakan bahan pertimbangan LP2L wilayah dalam melakukan evaluasi dan penilaian akhir terhadap bakal calon anggota DPRD Provinsi
7) Evaluasi dan penilaian PAC merupakan bahan pertimbangan LP2L cabang dalam melakukan evaluasi dan penilaian akhir terhadap bakal calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota

e. Tahapan Rekomendasi, meliputi:
1) Setelah LP2L pusat melaksanakan pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi khusus, penugasan partai, dan evaluasi serta penilaian akhir, LP2L Pusat menyampaikan hasilnya berupa usulan daftar nama, nomor urut, dan daerah pemilihan bakal calon anggota DPR kepada LPC Pusat
2) Setelah LP2L wilayah melaksanakan pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi khusus, penugasan partai, dan evaluasi serta penilaian akhir, LP2L wilayah menyampaikan hasilnya berupa usulan daftar nama, nomor urut, dan daerah pemilihan bakal calon anggota DPRD Provinsi kepada LPC wilayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Setelah LP2L cabang melaksanakan pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi khusus, penugasan partai, dan evaluasi serta penilaian akhir, LP2L cabang menyampaikan hasilnya berupa usulan daftar nama, nomor urut, dan daerah pemilihan bakal calon anggota DPRD Kbaupaten/ Kota kepada LPC cabang

f. Lajnah Penetapan Calon (LPC) adalah lembaga yang dibentuk untuk menetapkan calon anggota DPR. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, yang dibentuk di setiap tingkatan yang ada

g. Penetapan Calon

1) Penetapan calon anggota DPR oleh Lajnah Penetapan Calon (LPC) pusat dengan mempertimbangkan usulan dari DPW dan DPC serta disahkan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal

2) Penetapan calon anggota DPRD Provinsi oleh Lajnah Penetapan Calon (LPC) wilayah dengan memperhatikan usulan dari DPC serta disahkan oleh ketua umum dan sekretaris DPW setelah mendapatkan persetujuan dari DPP

3) Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota oleh Lajnah Penetapan Calon (LPC) cabang dengan memperhatikan usulan dari PAC dan disahkan oleh ketua dan sekretaris DPC setelah mendapat persetujuan dari DPW[22]

[22] Surat Ketetapan . DPP PPP No. 1003/KPTS/DPP/VI/2008 Pasal 8-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Implementasi Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di DPW PPP Jatim

Dalam menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas dan bermartabat diperlukan perhatian yang serius pada waktu perekrutan calon anggota legislatif tersebut, karena dari keseriusan tersebut partai politik akan sedikit banyak mendapatkan kepercayan dari masyarakat yang diwakilinya.

Berdasarkan proses seleksi yang telah dilakukan oleh Lajnah Pemenangan Pemilu Legislatif (LP2L) dan hasil penetapan Lajnah Penetapan Calon (LPC) DPW PPP Jatim, juga memperhatikan usulan dari ketua dan sekretaris DPW PPP Jatim ditetapkan calon anggota legislatif yang berjumlah 71 orang dengan rincian: 51 orang laki-laki dan 20 orang perempuan, yang mana calon-calon tersebut akan disebar di 11 daerah pemilihan (Dapil) yang ada di Provinsi Jawa Timur.[23]

Akan tetapi terdapat indikasi dalam proses diatas yang tidak sejalan dengan arah UU No. 31 Tahun 2002 yaitu, pada penetapan calon anggota legislatif. Di mana pada proses tersebut membutuhkan usulan dari ketua dan sekretaris DPW PPP Jatim.

[23] Wawancara pada Hari/ Tanggal: Rabu, 1 Juli 2009 di kediaman Bpk Drs. H. M. Musyaffa' Noer, MSi. MM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA TERHADAP REKRUTMEN CALEG MENURUT PASAL 7 POINT (e) UU. NO 31 TAHUN 2002 DAN UU. NO 12 TAHUN 2003 DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH DI DPW PPP JATIM

A. Implementasi Pasal 7 Point (e) UU No. 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 Tahun 2003 pada Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di DPW PPP Jatim

Mencermati ketentuan-ketentuan di atas dapat diketahui bahwa partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Banyak kalangan berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Artinya, semakin tinggi peran dan fungsi partai politik, akan semakin berkualitaslah demokrasi. Partai politik sebagai alat perjuangan bangsa akan berjalan baik seiring dengan optimalisasi peran-peran partai politik, baik sebagai sarana komunikasi politik (*political communication*), sosialisasi politik (*political socialization*), rekrutmen politik (*political recruitment*), dan pengatur konflik (*conflict management*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partai politik adalah saluran utama untuk memperjuangkan kehendak masyarakat bangsa dan negara, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan penyelenggaraan negara. Dalam desain politik modern partai politik berfungsi meninjau dan mengkaji kepentingan konstituen dalam pengambilan kebijakan strategis. Disanalah partai politik menjadi alat perjuangan rakyat yang efektif melalui proses politik yang sah. Menggunakan istilah Dahl, partai sebagai bagian terpenting masyarakat, politik bisa menjadi penyeimbang kekuasaan di tingkat eksekutif ketika wakil-wakilnya yang ada di parlemen menyelenggarakan control terhadap jalannya kekuasaan. Jika keseimbangan itu dapat dijalankan sesuai dengan konseptualisasi normatif maka, dapat dipastikan akan terjadi praktek demokrasi secara benar.[1]

Apapun sistemnya rekrutmen dari partai politik tidak akan lepas dari dua sisi proses, yaitu; menyusun kriteria yang akan menjadi kualifikasi untuk melakukan rekrutmen dan bagaimana mekanisme rekrutmen yang akan dilakukan. Kriteria atau kualifikasi yang dapat ditentukan untuk menentukan rekrutmen calon anggota legislatif adalah standar minimum yang harus dimiliki oleh seorang untuk dapat dicalonkan. Kriteria atau kualifikasi disusun berbentuk aturan atau persyaratan. Berkaitan dengan pencalonan anggota legislatif, setidaknya ada dua kualifikasi yang seharusnya dapat dipenuhi, yaitu kualifikasi yang ditetapkan oleh negara melalui undang-undang dan kualifikasi yang

[1] Arie Sujito, *Refleksi Aksi Untuk Rakyat*, h. 48-49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan oleh partai politik. Kualifikasi yang ditetapkan oleh negara biasanya bersifat umum, longgar dan berkaitan dengan permasalahan ideologi kebangsaan. Sedangkan kualifikasi yang ditetapkan oleh partai politik adalah menetapkan sejumlah persyaratan lain. Persyaratan tersebut selain merujuk pada ideologi partai, juga harus berkorelasi dengan pelaksanaan fungsi lembaga legislatif kedepan.[2]

Dalam UU No. 31 tahun 2002 pasal 7 poin (e) mengamanatkan rekrutmen politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan peran gender. Di mana Undang-undang ini mensyaratkan untuk terpenuhinya fungsi dari partai politik tentang rekrutmen politik dalam wilayah jabatan politik (baca; parlemen) melalui proses-proses yang berjalan searah dengan demokrasi. Rekrutmen politik yang di mana harus melewati mekanisme yang terbuka untuk umum, dalam arti sejauhmana orang yang akan di rekrut itu mempunyai sebuah kemampuan dan pengetahuan. Dan rekrutmen itu sendiri harus dapat di pertanggung jawabkan di hadapan pada masyarakat banyak atau konstituen partai itu sendiri, karena untuk mengetahui sejauhmana kualitas para anggota yang telah di rekrut. Selain itu dalam proses rekrutmen tersebut undang-undang juga menuntut adanya peran kesetaran gender dalam pemenuhan para anggota yang akan di dudukkan pada jabatan publik.

[2]Rully Chairul Azwar, *Parlemen ...,* h. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejauh pengamatan penulis terhadap implementasi proses rekrutmen yang telah diadakan di DPW PPP Jatim, telah mengarah kepada terpenuhinya amanah undang-undang tersebut. Dengan adanya indikasi proses keterbukaan kepada publik yaitu dengan pengumuman di media massa dan surat pemberitahuan kepada seluruh kader di tingkat atas sampai paling bawah, adanya proses seleksi calon anggota legislatif.[3] Dan dengan proses seleksi yang mengharuskan calon anggota legislatif untuk membawa aspirasi dari masyarakat konstituen di tingkat bawah.

Sementara pada rekrutmen calon anggota legislatif di atas partai ini juga tidak melihat faktor perbedaan diantara laki-laki dan perempuan, semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak politiknya lewat partai ini. Banyaknya calon anggota legislatif berasal dari kaum perempuan memberikan sumbangsih tersendiri bagi partai ini, di mana perempuan mempunyai hak yang sama untuk berpolitik. Keterwakilan para kader perempuan ini di harapkan bisa merubah wajah parlemen yang selama ini lebih didominasi oleh kaum pria. Selain itu keterwakilan kader perempuan juga harus ditopang dengan kemampuan sumber daya yang memadai. Di sinilah peran PPP dalam mewujudkan keterwakilan kaum perempuan di parlemen sesuai dengan amanat undang-undang.[4]

---

[3] Surat Ketetapan . DPP PPP No. 1003/KPTS/DPP/VI/2008 Pasal 6 point 1

[4] Wawancara dengan Bpk Drs. H. M. Mirdasy, S. Ip pada Hari/ Tanggal: Selasa, 8 Junii 2009 di Gedung DPRD Provinsi Jatim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penetapan seorang calon anggota legislatif di lakukan oleh lembaga tersendiri yaitu lajnah penetapan calon (LPC), di mana lembaga ini akan menetapkan siapa saja yang berhak untuk menjadi calon anggota legislatif dari partai. Penetapan tersebut sesudah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh LP2L dan penilaian atas beberapa persyaratan administrasi partai maupun persyaratan undang-undang. LPC akan menetapkan setelah adanya hasil tahapan tersebut diatas, akan tetapi untuk menetapkan seorang yang bisa menjadi calon anggota legislatif dari partai LPC juga harus menerima usulan dari ketua dan sekretaris partai yang bersangkutan sekaligus untuk mengesahkan calon tersebut. Dalam proses ini bisa terjadi kurang terbuka, di mana dalam proses penetapan ini seorang ketua dan sekretaris partai menjadi dominan dan penting dalam menentukan lolos atau tidaknya calon tersebut. Dalam tahapan ini bisa saja terjadi kurangnya memperhatikan aspek pengetahuan, kapabilitas, kredibilitas, dan akseptabilitas, dalam melakukan penilaian terhadap calon dengan kata lain praktek emosional (suka atau tidak suka) ketua maupun sekretaris terhadap seorang calon dan juga bisa mengarah ke praktek KKN yang tidak sejalan dengan yang diharapkan adanya undang-undang ini yaitu mengarah pada kehidupan kepartaian yang sehat dan prose pemilu yang jujur, sehingga pada prosesnya akan menciptakan lembaga perwakilan rakyat yang lebih berkualitas.

Pada UU No. 12 Tahun 2003 tentang persyaratan yang ditetapkan oleh Negara, bahwa pada proses seleksi rekrutmen yang terjadi di DPW PPP Jatim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga mempunyai tolak ukur tersendiri yang mana juga mengharuskan terlaksananya pasal 61, 62. 63, dan 65 UU No. 12 Tahun 2003 . Yaitu Tolak ukur penilaian untuk mendapatkan calon anggota legislatif yang berkualitas di jadikan sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi seorang calon anggota legislatif di DPW PPP Jatim, persyaratan tersebut antara lain: aspek loyalitas, akseptabilitas, kapabilitas, dan aspek kontribusi.[5] Berdasarkan persyaratan tersebut seorang calon anggota legislatif dapat dinilai sejauh mana kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk menjadi seorang anggota parlemen. Factor kemampuan ekonomi juga dianggap penting bagi seorang calon, karena apabila seorang calon tidak mempunyai kemampuan ekonomi yang memadai dikhawatirkan akan menyimpang dari yang semestinya, dan factor ini juga meminimalisir perilaku korupsi yang sering di lakukan oleh anggota dewan perwakilan rakyat.[6]

Rekrutmen politik yang baik seharusnya dimulai dengan pendidikan politik yang dilakukan secara berkesinambungan oleh partai politik. Sukar dinafikan umumnya partai politik di Indonesia belum memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat dalam berpolitik. Sehingga partai politik kita tidak dapat melaksanakan rencana stategisnya seperti rekrutmen anggota secara berkesinambungan, pembinaan kader secara konsisten serta pengembangan kader ke tahap pembentukan elite politik. Ini semua merupakan bukti belum

[5] Surat Ketetapan . DPP PPP No. 1003/KPTS/DPP/VI/2008 Pasal 6 point 6-7

[6] Wawancara pada Hari/ Tanggal: Rabu, 1 Juli 2009 di kediaman Bpk Drs. H. M. Musyaffa' Noer, MSi. MM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimalnya fungsi partai politik di negeri ini. Rendahnya kualitas pendidikan politik masyarakat juga dapat dilihat dari kesulitan partai politik untuk menyusun daftar calon keanggotaan legislatif yang diajukan dalam setiap pemilu. Selain itu, tidak berjalannya pendidikan politik berdampak pada kualitas wakil rakyat yang diajukan partai politik. Paling tidak dari dua pemilu sebelumnya dapat diambil pelajaran siapa yang dipilih dan bagaimana mekanisme mereka dipilih untuk duduk sebagai wakil rakyat di DPR dan DPRD masih belum jelas. Kurangnya kader partai dan menguatnya politik kekerabatan berdampak pada proses penentuan calon anggota legislatif ini. Celakanya, dengan bertambahnya partai politik peserta pemilu, membawa dampak pada kualitas wakil rakyat yang akan diajukan partai politik. Sukar dinafikan bahwa rendahnya kesadaran partai politik untuk melakukan upaya pendidikan politik bagi rakyat jelas akan mempengaruhi kualitas demokrasi yang kita bangun dan kembangkan.

B. Perspektif Fikih Siyasah Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di DPW PPP Jatim

Dalam konsep sistem politik modern, rekrutmen politik merupakan sebuah fungsi politik bagi partai politik untuk melakukan proses penempatan orang-orang tertentu dalam jabatan politik tertentu. Proses penjaringan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengusungan dan pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik dan pemerintahan dikenal sebagai sebagai rekrutmen politik.

Dalam hal ini, rekrutmen politik menjadi proses penting, karena orang-orang yang dipilih untuk ditempatkan dalam kekuasaan politik merupakan orang-orang yang akan "memimpin masyarakat" atau akan memproduksi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas.

Tidak diragukan lagi bahwa banyaknya sebutan kelompok *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* dalam turats fiqh kita sejak awal Islam, yang mereka sebut dengan "Dewan Perwakilan Rakyat" atau ahlul ikhtiyar, yang para khalifah selalu merujuk kepada mereka dalam perkara-perkara rakyat juga berkomitmen dengan pendapat mereka, dan mereka mempunyai hak untuk memilih atau menobatkan khalifah juga memberhentikannya, yang terdiri dari para ulama, para pemimpin suku dan pemuka masyarakat, menguatkan kekuasaan besar yang dimiliki kelompok ini (*Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd*) dan jelas menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan lembaga legislative.[7] Metode pemilihan kepala negara dalam Islam termasuk masalah-masalah yang mempunyai bentuk politik konstitusional yang terpengaruh dengan kondisi dan keadaan masyarakat juga perubahan-perubahan zaman.

Dengan mengajukan beberapa fakta sejarah dan argumentasi dalam masalah pemilihan ini, para ulama berusaha membentuk dan mengedepankan

[7] Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam,* h, 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsepsi-konsepsi yang mereka buat lewat pendekatan dan sudut pandang yang berbeda-beda. Lebih jauh lagi, walau setiap muslim diwajibkan patuh terhadap lembaga *syura* , namun tidak ada keterangan rinci tentang cara pemilihan dan penerapannya. Konsep dasar tersebut membawa para ulama untuk menafsirkan berdasar pada kepentingan khusus dan lingkungan dari masing-masing negara, konteks histories, dan kelayakan nasional.

Sebagai partai yang berazaskan Islam Mekanisme Rekrutmen yang dilakukan DPW PPP Jatim dari persyaratan yang telah ditetapkan bisa dilihat kesesuaian dengan apa yang di ungkapkan oleh al-Mawardi, yaitu:

Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adil
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang dengan ilmu pengetahuan itu dapat mengetahui siapa saja yang berhak memegang tongkat kepemimpinan
3. Harus terdiri dari para pakar dan ahli manajemen yang dapat memilih siapa yang lebih pantas untuk memegang tongkat kepemimpinan.[8]

Pengangkatan orang-orang tertentu untuk mengisi kekuasaan politik dalam Islam pun tidak bebas dari perselisihan pendapat. Dalam pandangan ulama Sunni seperti Imam al-Mawardi, rekrutmen politik atau penentuan seorang kepala pemerintahan dapat terjadi dengan salah satu dari dua cara: pertama, dengan ditunjuk langsung oleh pemimpin sebelumnya kepada seseorang; kedua,

[8] al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, Terj. Fadli Bahri , h. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pembaiatan yang dilakukan oleh dewan pemilih *(ahl al-ikhtiyar)* atau *Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd*. Menurut al-Mawardi penunjukkan oleh khalifah sebelumnya sah menurut ijmą dan para ulama sepakat untuk membenarkannya berdasarkan sandaran argumentatif pada dua preseden pergantian *Khulafaur al-Rasyidin* dalam sejarah Islam.

Sementara Ibnu Hazmin mengatakan bahwa rekrutmen politik dan pengangkatan pemimpin sah dilakukan menurut tiga cara; pertama, lebih utama dan lebih sahih dengan penunjukkan oleh imam yang sedang berkuasa kepada seseorang yang dipilihnya; kedua, ketika seorang imam wafat dan dia tidak menunjuk salah seorang penggantinya, maka hendaklah seseorang yang berhak untuk memangku jabatan imamah dengan cepat memproklamirkan dirinya sebagai imam; ketiga, imam ketika merasa ajalnya telah dekat menyerahkan persoalan penggantinya kepada sebuah lembaga yang akan bertugas memilih pengganti.[9]

Ibnu Taimiyah mengatakan, bahwa untuk pengangkatan seorang dalam jabatan pemerintahan haruslah yang paling *ashlah* (paling layak dan sesuai) karena ia akan bertugas untuk mengelola persoalan kaum muslimin. Kesalahan penyerahan jabatan pemerintahan akan mengakibatkan penderitaan kaum

[9] www.acehinstitute.org/opini_Rizwan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslimin. Oleh sebab itu, kata Ibnu Taimiyah, tidak dibolehkan menyerahkan kekuasaan kepada orang yang memintanya.[10]

Dari penjelasan di atas, mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPW PPP Jatim, bisa dikatakan serupa dengan apa yang dikatakan al-Anshari yaitu, Pemilihan anggota *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd*.[11] Dengan adanya proses tahapan seleksi calon sampai dengan penetapan calon dari LP2L. Di mana proses tahapan tersebut juga memperhatikan program pemberdayaan pada masyarakat, sehingga masyarakat di hadapkan pada suatu penilaian yang menyeluruh tentang calon yang akan menjadi anggota parlemen tersebut.

Dewan pemilih yang bertugas mendapatkan mandat untuk memilih pemimpin (melakukan rekrutmen politik) harus memiliki tiga kriteria legal: Adil dengan segala syarat-syaratnya. Pengetahuan (ilmu) yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada. Berwawasan dan memiliki sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam, paling efektif dan paling ahli dalam mengelola semua kepentingan umat. Sementara menurut Hasan Al-Banna,

[10] Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah; Etika Politik Islam*, h. 28
[11] Abdul Hamid Isma'il al-Anshari, *al-Syura wa Atsaruha fi al-Dinuqrathiyah*, h. 251

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara implisit para ulama melukiskan sifat-sifat yang cocok bagi orang-orang yang duduk dalam lembaga pemilihan adalah: Para ulama yang punya kapabilitas untuk memberikan fatwa dalam hukum agama. Para pakar dalam urusan umum. Orang-orang yang memiliki integritas kepemimpinan di kalangan masyarakat.[12]

Sementara itu pada wilayah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memproses para calon anggota legislatif di lakukan oleh lembaga tersendiri yaitu LP2L. Di mana pemilihan anggota lembaga tersebut atas kewenangan dan persetujuan dari pengurus harian partai, tugas dan tanggung jawab dari lembaga itu sendiri adalah untuk memproses dan menyeleksi bakal calon anggota legislatif. Untuk penetapan calon anggota legislatif di tetapkan oleh Lajnah Penetapan Calon (LPC) atas usulan dan persetujuan ketua dan sekretaris partai.

[12] Mumtaz Ahmad, *State Politic…,* h. 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian diatas, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPW PPP Jatim telah sesuai dengan amanat dari pasal 7 point (e) undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 yaitu melakukan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan peran gender dan UU No. 12 Tahun 2003 tentang persyaratan calon anggota legislatif.
2. Untuk implementasi rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PPP Jatim, penulis memandang bahwa sudah terpenuhinya unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama fikih siyasah. Seperti pada persyaratan calon anggota legislatif serta pada penerapan cara pemilihananya yang mengunakan praktek pemilihan anggota melalui seleksi dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Untuk memperbaiki kualitas anggota legislatif kita yang ada di parlemen diharapkan lebih memperhatikan proses kaderisasi di internal partai
2. Pada proses penetapan calon anggota legislatif diharapkan adanya tolak ukur penilaian untuk ketua dan sekretaris partai sehingga lebih terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan
3. Pengupayaan peran serta kader perempuan di jenjang jabatan politik lebih di optimalkan untuk lebih memenuhi amanah undang-undang partai politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Syalabi*, Sejarah dan Kebudayaan Islam,* Jakarta, Al-Husna Zikra, 1997

Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid III, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Abdul Azis, *Politik Islam Politik: Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2006

Abdul Hamid Isma'il al-Anshari, *al-Syura wa Atsaruha fi al-Dinuqrathiyah*, Kairo, Mathba'ah al-Salafiyah, 1980

Abul A'la al-Maududi*, The Islamic Law and Constitution; Terj. Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam,* Bandung, Mizan, 1995

Ahmad Salaby, *Dasar-Dasar Pemerintahan Islam*, Jakarta, Pustaka Nasional, 1967

Anshari Thayib*, Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam,* Surabaya, Bina Ilmu, 1983

Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985

Arie Sujito, *Refleksi Aksi Untuk Rakyat*, Yogyakarta, IRE Press, 2004

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, CV. Rineka Cipta, Edisi V, 2002

Bambang Cipto, *Dewan Perwakilan Rakyat; Dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995

Bukhari, al-Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Beirut, Darul Fikr, 1996

CST. Kansil. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1986

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, Mahkota, 1989

Donald E. Smith, *Agama dan Modernisasi Politik; Suatu Kajian Politik*, Jakarta, Rajawali, 1985

Fadillah Putra. *Partai politik dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003

Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam,* Jakarta, Amzah, 2005

Faried Ali, *Hukum Tata Negara dan Prosedur Legislatfe Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ghafar Azis, *al-Islam al-Siyasi Baina al-Rafidhina Lahu wa al-Maghalina Fihi.* Terj. *Islam Politik Pro dan Kontra*. Cet. I, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993

Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah; Etika Politik Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1998

Imam al-Mawardi. Terj. Fadli Bahri, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, Beirut, Dar el-Kitab al-Araby, 2006

J. Suyuthi Pulungan*, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta, Rajawali, 1996

M. A. Qadir Abu Faris*, Hakikat Sistem Politik Islam,* Yogyakarta, PLP2M, 1987

M. Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender Dalam Islam*. Terjemah. Kurniawan dan Abu Muhammad, Bandung, Mizan, 1994

Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001

Muhammad Yusuf Musa, *An Niẓom al-Hukmi fi al-Islam*, Kairo, Dar al-Ma'rifat, 1964

Muhd. Tahir Azhary*, Negara Hukum: Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Di Lihat Dari Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,* Jakarta, Bulan Bintang, 1992

Mumtaz Ahmad*, State Politic and Islam; Terj. Masalah-Masalah Teori Politik Islam,* Bandung, Mizan, 1996

Nuruddin' ITR, Peta Islam Politik Pasca – Soeharto, Jakarta, LP3ES Indonesia, 2003

Pimpinan Harian Wilayah Partai Persatuan Pembangunan, *Buku Pintar 2003*, Surabaya, DPW PPP Jatim, 2003

Qomaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taimiyah*, Terj. Anas Mahyuddin, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, Bandung, Pustaka, 1983

Salim Ali al-Bahsawani, *Asy-Syari'ah al-Muftara 'alaiha*. Terj. *Wawasan Sistem Politik Islam,* Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2004

Siti Zuhroh, *Pergulatan Partai Politik dan Demokratisasi Di Masa Krisis,* Jakarta: PPW – LIPI, 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat Ketetapan. DPP PPP No. 1003/KPTS/DPP/VI/2008 Tentang: Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara dan Mekanisme Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.

Surat Ketetapan: DPP PPP No. 181/SK/DPP/W/XII/2008 Tentang: Penunjukkan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Surya Brata, Sumadi. *Metodologi Penelitian,* Jakarta, CV Rajawali Cet.V, 1990

Syamsudin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru,* Jakarta, Gramedia Widia Sarana, 1991

Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidhamul Hukmi fil Islam; Terjemah: Sistem Pemerintahan Islam,* Bangil, Al-Izzah, 1997

Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu dan Mengawal Demokrasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004

www. bpkp.go.id/ unit/ hukum/uu/2002

www. Parlemen.net

www.acehinstitute.org/opini_Rizwan

www.theceli.com/dokumen/produk/2003/uu/12-2003

Yusuf al-Qardhawy, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Terj. *Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunah*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id